



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika berasal dari:
 - a. penggunaan spektrum frekuensi radio;
 - b. penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;
 - c. pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;
 - d. kalibrasi alat ukur;
 - e. penyelenggaraan pos;
 - f. penyelenggaraan telekomunikasi;
 - g. penyelenggaraan penyiaran;
 - h. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
 - i. penyelenggaraan pelatihan fungsional;
 - j. penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - k. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 - l. denda administratif di bidang komunikasi dan informatika.

(2) Jenis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k memiliki jenis dan tarif tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan penghitungan menggunakan formula atau hasil seleksi.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf l ditetapkan berdasarkan penghitungan menggunakan formula.
- (5) Komponen pembentuk tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio; dan
- b. biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio (Rupiah) =

$\{(\text{harga dasar lebar pita} \times \text{Ib} \times \text{b}) + (\text{harga dasar daya pancar} \times \text{Ip} \times \text{p})\} / 2$

(2) Harga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Harga dasar lebar pita dan harga dasar daya pancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Jumlah lebar pita frekuensi dari seluruh kanal dalam 1 (satu) stasiun radio (b) dan jumlah daya pancar keluaran antena dalam 1 (satu) stasiun radio (p) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam izin stasiun radio.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa (Rupiah) = harga dasar lebar pita x lb x b
- (5) Indeks biaya penggunaan lebar pita (lb) dan indeks biaya daya pancar frekuensi (lp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 4

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung berdasarkan:

- a. formula; atau
- b. seleksi.

Pasal 5

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio yang dihitung berdasarkan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa biaya izin pita frekuensi radio tahunan.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 6

- (1) Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan melalui mekanisme evaluasi.
- (2) Mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. ketersediaan pita frekuensi radio melebihi permintaan dan/atau kebutuhan penggunaan spektrum frekuensi radio;
 - b. perubahan izin stasiun radio menjadi izin pita frekuensi radio;
 - c. perpanjangan izin pita frekuensi radio; dan
 - d. bentuk lainnya terkait optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:

biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio (Rupiah) = $N \times K \times I \times C \times B$
- (2) Besaran nilai N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan setiap tahun menggunakan data indeks harga konsumen yang diperoleh dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dengan formula sebagai berikut:

$N \text{ penyesuaian} = (\text{Indeks Harga Konsumen}_{n-1} / \text{Indeks Harga Konsumen}_{n-2}) \times N_{n-1}$
- (3) Penetapan besaran nilai K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dari pita frekuensi radio yang digunakan berdasarkan jenis layanan, wilayah layanan, dan manfaat dari penggunaannya.
- (4) Besaran nilai I pada formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(5) Penetapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (5) Penetapan besaran nilai C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dengan menggunakan data yang diperoleh dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (6) Besaran nilai dan tata cara penetapan nilai N, nilai K, nilai C, dan nilai B pada formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (7) Dalam hal terdapat kebijakan kenaikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan spektrum frekuensi radio melebihi target yang telah dihitung berdasarkan nilai N yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Komunikasi dan Informatika dapat menetapkan kembali nilai N setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 8

- (1) Formula biaya hak penggunaan izin pita frekuensi radio yang ditetapkan melalui mekanisme perubahan izin stasiun radio menjadi izin pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberlakukan secara bertahap.
- (2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 9

- (1) Penghitungan tarif biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio melalui mekanisme perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

a. tahun kesatu sebagai berikut:

$$\text{Tahun ke-1} \quad Y_1 = X + ((W \times (100/T)\% \times \Delta) - Z)$$

b. tahun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

b. tahun kedua sampai dengan tahun akhir masa penahapan (T) sebagai berikut:

$$\text{Tahun ke-}W \quad Y_w = X + (W \times (100/T)\% \times \Delta)$$

- (2) Tarif biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio pada periode 1 (satu) tahun sejak berakhirnya penahapan (T+1) sampai dengan masa laku izin pita frekuensi radio berakhir dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Nilai Δ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
$$\Delta = (N \times K \times I \times C \times B) - X.$$
- (4) Besaran nilai X, nilai Δ , dan nilai Z ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 10

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio yang dihitung berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. biaya izin awal; dan
 - b. biaya izin pita frekuensi radio tahunan.
- (2) Besaran dan mekanisme pembayaran biaya izin awal dan biaya izin pita frekuensi radio tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 11

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan pemilihan pengguna spektrum frekuensi radio yang dilaksanakan dalam hal permintaan dan/atau kebutuhan penggunaan spektrum frekuensi radio melebihi ketersediaan pita frekuensi radio.

(2) Seleksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. seleksi dengan penawaran harga (lelang harga); dan/atau
 - b. seleksi tanpa penawaran harga melalui metode *beauty contest*.

Pasal 12

- (1) Dalam kondisi tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio yang dihitung berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dikenakan faktor pengurang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 13

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c yang dilaksanakan melalui pengujian lapangan tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi; dan
- b. kontribusi kewajiban pelayanan universal telekomunikasi.

Pasal 15 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 15

- (1) Biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan kontribusi kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi dengan persentase sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I angka V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi unsur sebagai berikut:
 - a. piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi; dan/atau
 - b. pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang diterima oleh penyelenggara telekomunikasi yang merupakan hak dari pihak lain.
- (3) Ketentuan mengenai syarat, tata cara, dan penghitungan unsur pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 16

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. izin penyelenggaraan penyiaran;
 - b. perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; dan
 - c. persetujuan perluasan wilayah layanan siaran.
- (2) Izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk penyelenggaraan penyiaran digital terdiri atas:
 - a. layanan program siaran;
 - b. layanan multipleksing; dan/atau
 - c. layanan tambahan.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula.

(4) Formula . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

$$\text{izin penyelenggaraan penyiaran} = \text{harga dasar} \times \frac{(\text{indeks lembaga penyiaran} \times \text{indeks zona})_N}{(\text{indeks lembaga penyiaran} \times \text{indeks zona})_{N-1}}$$

- (5) Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan izin penyelenggaraan penyiaran tahun sebelumnya untuk setiap jenis penyelenggaraan penyiaran.
- (6) Indeks zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan indeks keekonomian zona penyiaran berdasarkan evaluasi tahunan dengan mempertimbangkan:
- potensi ekonomi wilayah zona; dan
 - kategorisasi wilayah layanan berdasarkan zona wilayah ekonomi maju dan kurang maju.
- (7) Indeks lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan indeks bisnis lembaga penyiaran berdasarkan evaluasi tahunan dengan mempertimbangkan:
- pertumbuhan indeks harga konsumen; dan
 - pertumbuhan jumlah lembaga penyiaran.
- (8) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi lembaga penyiaran untuk setiap:
- jasa penyelenggaraan penyiaran;
 - penyelenggaraan layanan;
 - media transmisi; dan
 - wilayah layanan siaran.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara penetapan indeks zona sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan indeks lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 17 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 17

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i, selain tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini, dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 18

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i tidak termasuk biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi.
- (2) Biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Denda administratif di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf l berupa pelanggaran atas:

- a. pemenuhan kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio;
- b. pemenuhan kewajiban sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;
- c. pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pos;
- d. pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
- e. pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban oleh lembaga penyiaran atau penyelenggara multipleksing penyiaran;
- f. pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban yang terkait dengan pelanggaran isi siaran berdasarkan pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia; dan

g. pemenuhan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- g. pemenuhan kewajiban penyelenggara sistem elektronik lingkup privat *user generated content* untuk melakukan pemutusan akses,
yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengenaan denda administratif di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dihitung berdasarkan jumlah poin pelanggaran dikalikan dengan tarif denda administratif.
- (2) Tarif denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Jumlah poin pelanggaran dari jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, dan huruf f dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
jumlah poin pelanggaran =
indeks jenis pelanggaran x maksimum poin x persentase bobot
- (2) Maksimum poin dan persentase bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Indeks jenis pelanggaran pemenuhan kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (4) Indeks jenis pelanggaran isi siaran berdasarkan pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f diatur dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia.

Pasal 22 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 22

Jumlah poin pelanggaran dari jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 23

(1) Jumlah poin pelanggaran dari jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

jumlah poin = indeks konten x indeks *user generated content* x indeks skala usaha x indeks teguran x indeks kepatuhan x indeks viralitas x maksimum poin

- (2) Indeks konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat urgensi konten.
- (3) Indeks *user generated content* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indeks jumlah pengguna layanan yang dihitung berdasarkan rata-rata pelanggan aktif harian yang dilaporkan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat *user generated content* pada awal tahun.
- (4) Indeks skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indeks skala usaha penyelenggara sistem elektronik lingkup privat *user generated content* dengan mempertimbangkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit yang disampaikan oleh penyelenggara sistem elektronik lingkup privat *user generated content*.
- (5) Indeks teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indeks berdasarkan jumlah surat teguran yang diberikan kepada penyelenggara sistem elektronik lingkup privat *user generated content* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Indeks kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indeks berdasarkan riwayat kepatuhan (*success rate*) dari penyelenggara sistem elektronik lingkup privat *user generated content* dalam penanganan konten pada tahun sebelumnya.
- (7) Indeks viralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indeks berdasarkan jumlah akses atau jumlah unduh dari konten pada saat diajukan pemutusan aksesnya.

(8) Besaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- (8) Besaran indeks konten, indeks *user generated content*, indeks skala usaha, indeks teguran, indeks kepatuhan, indeks viralitas, dan maksimum poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 24

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat menyelenggarakan:
- pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan kepemimpinan administrator bagi aparatur sipil negara, dan pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil;
 - jasa akreditasi program pelatihan aparatur sipil negara; dan
 - pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah tingkat dasar,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 25

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 26 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 26

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib disetor ke kas negara.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kontrak kerja sama yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan wajib bayar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja sama.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2023

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**
Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tarif" merupakan batas tarif tertinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

I_b = indeks biaya pendudukan lebar pita;

b = jumlah lebar pita frekuensi (*bandwidth*) dari seluruh kanal dalam 1 (satu) stasiun radio. Jika dalam 1 (satu) stasiun radio terdapat penggunaan kanal dan polarisasi yang sama maka lebar pita frekuensi (*bandwidth*) kanal yang sama tersebut hanya dihitung 1 (satu) kali lebar pita frekuensi (*bandwidth*) dari kanal tersebut. Satuan b adalah dalam kHz;

I_p = indeks biaya daya pancar frekuensi;

p = jumlah daya pancar keluaran antenna dalam 1 (satu) stasiun radio. Daya pancar yang dimaksud adalah *Equivalent Isotropic Radiated Power* (EIRP). Satuan p adalah dalam dBm;

Satuan harga dasar lebar pita (HDLP) adalah dalam Rp/kHz;

Satuan harga dasar daya pancar (HDDP) adalah dalam Rp/dBm.

Contoh 1:

Perhitungan formula tarif biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio (Radio Siaran FM pada Zona 4)

HDLP . . .




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

HDLP = 5.155 Rp/kHz (HDLP, Zona 4, VHF)
Ib = 0,8400 (contoh besaran Ib stasiun siaran FM)
b = 372 kHz (standar lebar pita siaran FM)
HDDP = 47.866 Rp/kHz (HDDP, Zona 4, VHF)
Ip = 0,4900 (contoh besaran Ip untuk stasiun siaran FM)
Power = 1.000 Watt
Gain = 3 dB
Line Loss = 1 dB
p = 10 x (log Power) + Gain - Line Loss + 30
= 10 x (log 1.000) + 3 - 1 + 30
= 62 dBmW (sesuai perhitungan)
Rumusan: = {(5.155 x 0,8400 x 372) + (47.866 x 0,4900 x 62)}/2
= Rp1.532.502,00.

Contoh 2:



Perhitungan formula tarif biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio untuk teknologi *Wireless Point to Multipoint* (PMP) di frekuensi 10,5 GHz untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal *packet switch* di Zona 3. Apabila dalam 1 (satu) stasiun radio menggunakan 1 (satu) kanal frekuensi yang sama dengan polarisasi yang sama yang digunakan pada 3 (tiga) pancaran (sektor), maka perhitungan biaya hak penggunaan frekuensi sebagai berikut:

HDLP . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

HDLP = 5.809 Rp/kHz (HDLP, Zona 3, SHF)

Ib = 0,4100 (contoh besaran Ib untuk Jasa *Wireless Data*)

b = 7.000 kHz (lebar pita per sektor per kanal)

HDDP = 53.618 Rp/kHz (HDDP, Zona 3, SHF)

Ip = 0,9100 (contoh besaran Ip untuk Jasa
(*Wireless Data*))

p = 32 dBmW

Dalam 1 (satu) stasiun radio dengan menggunakan 1 (satu) kanal frekuensi digunakan pada 3 (tiga) pancaran (sektor), maka total nilai p adalah sebagai berikut:

$p = 32 + 32 + 32 = 96 \text{ dBmW}$

Rumusan:

$= \{(5.809 \times 0,4100 \times 7.000) + (53.618 \times 0,9100 \times 96)\} / 2$

= Rp10.677.950,00

Maka besaran untuk perhitungan tarif biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio 1 (satu) kanal frekuensi yang digunakan pada 3 (tiga) pancaran (sektor) adalah sebesar Rp10.677.950,00.

Contoh 3

Untuk perhitungan formula tarif biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio untuk teknologi terestrial (*Microwave Link*) di pita frekuensi 23 GHz untuk penyelenggaraan jaringan tetap tertutup di zona 3. Apabila dalam 1 (satu) stasiun radio menggunakan 4 (empat) kanal frekuensi dan polarisasi yang berbeda sebagai berikut:

No.	FREKUENSI	LEBAR PITA	POLARISASI
A	23.000 MHz – 23.125 MHz	125.000 kHz	Vertikal
B	23.000 MHz – 23.125 MHz	125.000 kHz	Horizontal
C	23.250 MHz – 23.375 MHz	125.000 kHz	Vertikal
D	23.250 MHz – 23.375 MHz	125.000 kHz	Horizontal

Sehingga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Sehingga perhitungan biaya hak penggunaan frekuensi per kanal sebagai berikut:

HDLP = 5.809 Rp/kHz (HDLP, SHF, Zona 3)

Ib = 0,0600 (contoh besaran Ib untuk jaringan terestrial)

Ip = 0,2900 (contoh besaran Ip untuk jaringan terestrial)

HDDP = 53.618 Rp/dBm (HDDP, SHF, Zona 3)

b = 125.000 kHz (lebar pita per kanal)

p = 54 dBm

Maka besarnya biaya hak penggunaan frekuensi per kanal adalah:
Rumusan:

$$= \{(5.809 \times 0,0600 \times 125.000) + (53.618 \times 0,2900 \times 54)\} / 2$$
$$= \text{Rp}22.203.579,00$$

Sehingga total biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio yang harus dibayarkan untuk 4 (empat) kanal setiap tahun adalah sebesar Rp22.203.579,00 + Rp22.203.579,00 + Rp22.203.579,00 + Rp22.203.579,00 = Rp88.814.316,00.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Izin stasiun radio (ISR) angkasa satelit *Geostationary Satellite Orbit* (GSO) konvensional dengan pancaran *wide beam*/satu pancaran dikenakan 1 (satu) biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio untuk seluruh atau beberapa transponder. Perhitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio tersebut dengan ketentuan lebar pita (b) merupakan penjumlahan seluruh lebar pita frekuensi yang digunakan oleh setiap transponder.

Contoh 1

Suatu izin stasiun radio angkasa diberikan kepada 1 (satu) satelit GSO konvensional menggunakan *single beam*, dengan 6 (enam) transponder, dengan masing-masing penggunaan frekuensi sebagai berikut:

Untuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Untuk *downlink* dari satelit ke pelanggan

Transponder	Frekuensi	Lebar Pita	Polarisasi
1	3.982 MHz – 4.018 MHz	36.000 kHz	Vertikal
2	4.022 MHz – 4.058 MHz	36.000 kHz	Vertikal
3	4.062 MHz – 4.098 MHz	36.000 kHz	Vertikal
4	4.002 MHz – 4.038 MHz	36.000 kHz	Horizontal
5	4.042 MHz – 4.078 MHz	36.000 kHz	Horizontal
6	4.082 MHz – 4.118 MHz	36.000 kHz	Horizontal

Untuk *uplink* dari pelanggan ke satelit

Transponder	Frekuensi	Lebar Pita	Polarisasi
1	6.207 MHz – 6.243 MHz	36.000 kHz	Vertikal
2	6.247 MHz – 6.283 MHz	36.000 kHz	Vertikal
3	6.288 MHz – 6.324 MHz	36.000 kHz	Vertikal
4	6.227 MHz – 6.263 MHz	36.000 kHz	Horizontal
5	6.267 MHz – 6.303 MHz	36.000 kHz	Horizontal
6	6.307 MHz – 6.343 MHz	36.000 kHz	Horizontal

Maka . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Maka perhitungan biaya hak penggunaan satelit angkasa adalah sebagai berikut:

- a) Dari setiap transponder tersebut baik untuk *downlink* maupun *uplink* memiliki frekuensi dan polarisasi yang berbeda
- b) Perhitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio per transponder

- i. Perhitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa (BHP ISR Angkasa) untuk *downlink* per transponder

$$\text{HDLP} = 5.809 \text{ Rp/kHz (HDLP, zona 3, SHF)}$$

$$\text{Ib} = 0,1430 \text{ (contoh besaran Ib untuk dinas satelit izin stasiun radio angkasa)}$$

$$\text{b} = 36.000 \text{ kHz}$$

Maka biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa untuk *downlink* per transponder adalah sebesar:

$$\begin{aligned} \text{BHP ISR Angkasa} &= \text{HDLP} \times \text{Ib} \times \text{b} \\ &= 5.809 \times 0,1430 \times 36.000 \\ &= \text{Rp}29.904.732,00. \end{aligned}$$

- ii. Perhitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa untuk *uplink* per transponder

$$\text{HDLP} = 5.809 \text{ Rp/kHz (HDLP, zona 3, SHF)}$$

$$\text{Ib} = 0,1430 \text{ (contoh besaran Ib untuk Dinas Satelit ISR angkasa)}$$

$$\text{b} = 36.000 \text{ kHz.}$$

- iii. Maka biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa untuk *uplink* per transponder adalah sebesar:

$$\begin{aligned} \text{BHP ISR Angkasa} &= \text{HDLP} \times \text{Ib} \times \text{b} \\ &= 5.809 \times 0,1430 \times 36.000 \\ &= \text{Rp}29.904.732,00. \end{aligned}$$

iv. Sehingga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- iv. Sehingga total biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa per transponder baik untuk *downlink* maupun *uplink* adalah sebesar $\text{Rp}29.904.732,00 + \text{Rp}29.904.732,00 = \text{Rp}59.809.464,00$.
- c) 6 (enam) buah transponder tersebut memiliki frekuensi dan polarisasi yang berbeda sehingga total biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio yang harus dibayarkan setiap tahunnya merupakan penjumlahan dari biaya hak penggunaan 6 (enam) buah transponder tersebut $\text{Rp}59.809.464,00 + \text{Rp}59.809.464,00 + \text{Rp}59.809.464,00 + \text{Rp}59.809.464,00 + \text{Rp}59.809.464,00 + \text{Rp}59.809.464,00 = \text{Rp}358.856.784,00$.


Contoh 2

Izin stasiun radio angkasa yang menggunakan lebih dari 1 (satu) satelit dalam 1 (satu) konstelasi satelit maka dikenakan 1 (satu) biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio untuk keseluruhan satelit dalam sistem konstelasi satelit tersebut. Perhitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio tersebut dengan ketentuan lebar pita (b) merupakan penjumlahan seluruh lebar pita frekuensi untuk frekuensi dan polarisasi yang berbeda yang digunakan oleh setiap satelit dalam sistem konstelasi tersebut. Untuk frekuensi dan polarisasi yang digunakan berulang (*re-use*) hanya diperhitungkan satu kali.

Contoh perhitungan

Suatu izin stasiun radio angkasa diberikan kepada suatu Sistem Satelit *Low Earth Orbit* (LEO) pada ketinggian 1000 km memiliki Konstelasi Satelit dengan jumlah satelit dalam 1 (satu) konstelasi tersebut sebanyak 12 (dua belas) buah satelit, bekerja pada frekuensi dan lebar pita (*bandwidth*) sebagai berikut:

Downlink dari satelit ke pelanggan



Satelit . . .




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Satelit	Frekuensi	Lebar Pita	Polarisasi
1,2,3,4	10.700 MHz – 10.900 MHz	200.000 kHz	Vertikal
5,6,7,8	10.800 MHz – 11.000 MHz	200.000 kHz	Vertikal
9,10,11,12	11.200 MHz – 11.500 MHz	300.000 kHz	Vertikal

Uplink dari pelanggan ke satelit



Satelit	Frekuensi	Lebar Pita	Polarisasi
1,2,3,4,5,6	14.000 MHz – 14.400 MHz	400.000 kHz	Vertikal
7,8,9,10,11,12	14.000 MHz – 14.400 MHz	400.000 kHz	Horizontal

yang digunakan oleh masing-masing satelit, maka perhitungan biaya hak penggunaan satelit angkasa adalah sebagai berikut:

- a) biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio dihitung untuk frekuensi dan polarisasi yang berbeda menjadi sebagai berikut:

Penggunaan	Frekuensi	Lebar Pita	Polarisasi
<i>Downlink</i>	10.700 MHz – 11.000 MHz	300.000 kHz	Vertikal
<i>Downlink</i>	11.200 MHz – 11.500 MHz	300.000 kHz	Vertikal
<i>Uplink</i>	14.000 MHz – 14.400 MHz	400.000 kHz	Vertikal
<i>Uplink</i>	14.000 MHz – 14.400 MHz	400.000 kHz	Horizontal

b) Perhitungan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

b) Perhitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio

i. Perhitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa untuk *downlink*

HDLP = 5.809 Rp/kHz (HDLP zona 3, SHF)

Ib = 0,1430 (contoh besaran Ib untuk dinas izin stasiun radio angkasa)

b = 600.000 kHz (merupakan rentang dari 10.700 MHz – 11.000 MHz dan 11.200 MHz – 11.500 MHz dimana frekuensi dan polarisasi yang sama dan digunakan berulang (*re-use*) hanya dihitung sekali serta *guard band* tidak dihitung)

Maka besarnya biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk *Downlink* Satelit adalah:

$$\begin{aligned} \text{BHP ISR Angkasa} &= \text{HDLP} \times \text{Ib} \times \text{b} \\ &= 5.809 \times 0,1430 \times 600.000 \\ &= \text{Rp}498.412.200,00. \end{aligned}$$

ii. Perhitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa untuk *uplink*

HDLP = 5.809 Rp/kHz (HDLP, zona 3, SHF)

Ib = 0,1430 (contoh besaran Ib untuk dinas satelit izin stasiun radio angkasa)

b = 800.000 kHz (merupakan rentang dari 14.000 MHz – 14.400 MHz untuk polarisasi Vertikal dan 14.000 MHz – 14.400 MHz untuk polarisasi Horizontal)

Maka besarnya biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio untuk *Downlink* Satelit adalah:

$$\begin{aligned} \text{BHP ISR Angkasa} &= \text{HDLP} \times \text{Ib} \times \text{b} \\ &= 5.809 \times 0,1430 \times 800.000 \\ &= \text{Rp}664.549.600,00. \end{aligned}$$

c) Sehingga total biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa yang harus dibayarkan setiap tahunnya adalah sebesar Rp498.412.200,00 + Rp664.549.600,00 = Rp1.162.961.800,00.

Contoh 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -


Contoh 3

Izin stasiun radio angkasa yang menggunakan lebih dari 1 (satu) *beam* pancaran (*multispotbeam*) maka dikenakan 1 (satu) biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio untuk keseluruhan *beam* dalam sistem satelit tersebut. Perhitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio tersebut dengan ketentuan lebar pita (b) merupakan penjumlahan seluruh lebar pita frekuensi untuk frekuensi dan polarisasi yang berbeda yang digunakan oleh setiap *beam* dalam sistem satelit tersebut, untuk frekuensi dan polarisasi yang digunakan berulang (*re-use*) hanya diperhitungkan satu kali.

Contoh perhitungan

Suatu izin stasiun radio angkasa diberikan kepada 1 (satu) satelit GSO menggunakan *multispotbeam* dengan *spotbeam/beam* sebanyak 6 (enam) buah yang menggunakan frekuensi sebagai berikut:

Downlink dari satelit ke pelanggan



<i>Beam</i>	Frekuensi	Lebar Pita	Polarisasi
1,2,3	10.700 MHz -11.000 MHz	300.000 kHz	Vertikal
4	11.200 MHz -11.500 MHz	300.000 kHz	Vertikal
5	10.800 MHz -11.200 MHz	400.000 kHz	Horizontal
6	11.000 MHz -11.500 MHz	500.000 kHz	Horizontal


Uplink . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Uplink dari pelanggan ke satelit



<i>Beam</i>	Frekuensi	Lebar Pita	Polarisasi
1,2,3	14.000 MHz - 14.300 MHz	300.000 kHz	Vertikal
4	14.200 MHz - 14.500 MHz	300.000 kHz	Vertikal
5	14.250 MHz - 14.400 MHz	150.000 kHz	Vertikal
6	14.200 MHz - 14.500 MHz	300.000 kHz	Horizontal

Perhitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa adalah sebagai berikut:

- a) Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio dihitung untuk lebar pita dari penggunaan pita frekuensi radio dan polarisasi yang berbeda yaitu menjadi sebagai berikut:

Penggunaan	Frekuensi	Lebar Pita	Polarisasi
<i>Downlink</i>	10.700 MHz – 11.000 MHz	300.000 kHz	Vertikal
<i>Downlink</i>	11.200 MHz – 11.500 MHz	300.000 kHz	Vertikal
<i>Downlink</i>	10.800 MHz – 11.500 MHz	700.000 kHz	Horizontal
<i>Uplink</i>	14.000 MHz – 14.500 MHz	500.000 kHz	Vertikal
<i>Uplink</i>	14.200 MHz – 14.500 MHz	300.000 kHz	Horizontal

b) Perhitungan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

b) Perhitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio

i. Perhitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa untuk frekuensi *downlink*

HDLP = 5.809 Rp/kHz (HDLP, zona 3, SHF)

Ib = 0,1430 (contoh besaran Ib untuk dinas satelit izin stasiun radio angkasa)

b = 1.300.000 kHz (merupakan rentang dari 10.700 MHz – 11.000 MHz polarisasi Vertikal dengan 11.200 MHz – 11.500 MHz polarisasi Vertikal serta 10.800 MHz – 11.500 MHz polarisasi Horizontal dimana rentang frekuensi dan polarisasi yang sama yang digunakan untuk lebih dari 1 (satu) *beam (overlap)* hanya dihitung sekali/tidak berulang)

Maka besaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk *downlink*:

$$\begin{aligned} \text{BHP ISR Angkasa} &= \text{HDLP} \times \text{Ib} \times \text{b} \\ &= 5.809 \times 0,1430 \times 1.300.000 \\ &= \text{Rp}1.079.893.100,00. \end{aligned}$$

ii. Perhitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa untuk *uplink*

HDLP = 5.809 Rp/kHz (HDLP, zona 3, SHF)

Ib = 0,1430 (contoh besaran Ib untuk dinas satelit ISR Angkasa)

b = 800.000 kHz (merupakan rentang dari 14.000 MHz – 14.500 MHz polarisasi Vertikal dan 14.200 MHz – 14.500 MHz polarisasi Horizontal)

Maka besaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa untuk *uplink*:

$$\begin{aligned} \text{BHP ISR Angkasa} &= \text{HDLP} \times \text{Ib} \times \text{b} \\ &= 5.809 \times 0,1430 \times 800.000 \\ &= \text{Rp}664.549.600,00. \end{aligned}$$

c) Sehingga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- c) Sehingga total biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio angkasa yang harus dibayarkan setiap tahun adalah sebesar Rp1.079.893.100,00 + Rp664.549.600,00 = Rp1.744.442.700,00.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- N = faktor normalisasi untuk menjaga kestabilan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio.
- K = faktor penyesuaian pada tiap pita frekuensi radio tertentu yang memiliki nilai ekonomi.
- I = indeks harga dasar pita frekuensi radio sesuai dengan karakteristik propagasi frekuensi radio (Rupiah/MHz).
- C = konstanta yang merepresentasikan jumlah total populasi penduduk dalam suatu wilayah layanan sesuai dengan izin pita frekuensi radio yang ditetapkan. Satuan C adalah kilopopulasi (per-1000 dalam populasi).

Data jumlah populasi penduduk yang digunakan adalah data jumlah populasi penduduk 1 (satu) tahun sebelumnya. Contohnya, untuk perhitungan biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio tahun 2023, maka data jumlah populasi penduduk yang digunakan adalah data tahun 2022.

B . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

B = besarnya lebar pita frekuensi radio yang dialokasikan sesuai izin pita frekuensi radio yang ditetapkan, termasuk memperhitungkan lebar pita yang tidak dapat digunakan oleh pengguna lain (*guard band*). Satuan B adalah MHz.

Contoh perhitungan biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio menggunakan formula $N \times K \times I \times C \times B$.

Misalnya perhitungan biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio pada rentang frekuensi radio 825 – 890 MHz, yaitu sebagai berikut:

Asumsi:

- nilai N = 8,3
- nilai K = 1,7
- B = 1 MHz
- I = Rp6.285,00/MHz (indeks harga dasar pita frekuensi radio untuk pita frekuensi radio pada rentang frekuensi radio 825 – 890 MHz)
- C = 240.300 kilopopulasi

Maka biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio (pita frekuensi radio pada rentang frekuensi radio 825 – 890 MHz) sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= N \times K \times I \times C \times B \\ &= 8,3 \times 1,7 \times 6.285 \times 240.300 \times 1 \\ &= \text{Rp}21,31 \text{ Miliar.} \end{aligned}$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nilai K ditetapkan sesuai karakteristik khusus dari suatu pita frekuensi radio, dimana suatu pita frekuensi radio dapat bernilai lebih tinggi/rendah secara ekonomi berdasarkan perbedaan jenis layanan ataupun wilayah layanan penggunaan pita frekuensi tersebut sehingga menimbulkan perbedaan manfaat yang diterima atas penggunaan pita frekuensi tersebut.

Ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Ayat (4)

Indeks harga dasar pita frekuensi radio sesuai dengan indeks karakteristik propagasi frekuensi radio. Indeks harga dasar pita frekuensi radio ini menunjukkan nilai kelangkaan dari spektrum frekuensi radio, semakin rendah pita frekuensi radio maka nilai indeks akan semakin tinggi dibandingkan dengan pita frekuensi radio yang lebih tinggi karena pita frekuensi radio yang lebih rendah memiliki karakteristik propagasi yang lebih baik.

Nilai I ditentukan dengan formula sebagai berikut:

$$I = (\text{Log}_{10}(275000) - \text{Log}_{10}(f)) \times 2.523,6 + 1$$

Dimana :

I adalah nilai Indeks I

f adalah batas atas dari suatu rentang frekuensi radio.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Nilai N yang dihitung dalam kondisi adanya kenaikan target penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan spektrum frekuensi radio dengan memperhatikan antara lain pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 8

Ayat (1)

Untuk menjaga keseimbangan industri maka penerapan perubahan biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk izin stasiun radio menjadi biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio diberlakukan secara bertahap untuk menyesuaikan pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radionya yang semula dengan besaran sesuai perhitungan biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk izin stasiun radio menjadi besaran sesuai perhitungan formula biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pada tahun kesatu hingga jangka waktu penahapan berakhir, penentuan besaran biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio memperhitungkan kewajiban biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk izin stasiun radio untuk masing-masing penyelenggara pada tahun sebelumnya. Biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk izin stasiun radio untuk masing-masing penyelenggara pada tahun sebelumnya digunakan sebagai besaran awal pengenaan biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio untuk masing-masing penyelenggara dimaksud yang secara bertahap menuju besaran biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio sesuai perhitungan formula.

Yang dimaksud dengan:

T = jumlah tahun jangka waktu penahapan yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

W = angka bilangan bulat secara berurut dimulai dari angka 1 hingga angka T sesuai dengan periode tahun izin pita frekuensi radio yang diberlakukan masa penahapan tersebut.

Y_w = besaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio yang harus dibayarkan pada tahun ke-W.

X = biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio masing-masing penyelenggara yang tertagih pada periode 1 (satu) tahun sebelum izin pita frekuensi radio diterbitkan. Misalkan izin pita frekuensi radio diterbitkan pada tahun 2021, maka Nilai X adalah besaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio yang tertagih pada tahun 2020 bagi masing-masing penyelenggara.

$\Delta = [N \times K \times I \times C \times B] - X$

Z . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Z = faktor pengurang terhadap biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio tahun pertama yang dihitung berdasarkan selisih antara besaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio yang telah dibayar untuk 365 hari terhitung sejak tanggal penerbitan atau perpanjangan izin stasiun radio dan besaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio yang telah dibayar untuk jumlah hari tertentu terhitung sejak tanggal penerbitan atau perpanjangan izin stasiun radio sampai dengan tanggal berlakunya biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio.

Contoh penentuan rumus biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio pada tahun pertama sampai tahun ke-T.

Misal masa penahanan (T) yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika adalah selama 4 tahun (T = 4), maka perhitungan besaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio tahun pertama hingga Tahun keempat (tahun ke-T) adalah sebagai berikut:

1. Tahun ke-1 dihitung dengan rumus

$$\text{Tahun ke-1} \quad Y_1 = X + (1 \times (100/4)\% \times \Delta) - Z)$$

Sehingga Formula untuk Tahun ke-1 menjadi

$$\text{Tahun ke-1} \quad Y_1 = X + (1 \times 25\% \times \Delta) - Z)$$

2. Tahun ke-2 sampai dengan tahun akhir masa penahanan (T) terhitung menggunakan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Tahun ke-W} \quad Y_w = X + (W \times (100/T)\% \times \Delta)$$

dengan nilai W sesuai dengan definisi di atas, maka nilai W adalah angka bulat yaitu angka 2, 3, dan 4 sesuai dengan periode tahun dari izin pita frekuensi radio yang dikenakan masa penahanan.

Sehingga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Sehingga formula perhitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio untuk tahun kedua hingga tahun ke-4 (akhir tahun masa penahanan) menjadi sebagai berikut:

$$\text{Tahun ke-2} \quad Y_2 = X + (2 \times (100/4)\% \times \Delta)$$

$$\text{Tahun ke-3} \quad Y_3 = X + (3 \times (100/4)\% \times \Delta)$$

$$\text{Tahun ke-4} \quad Y_4 = X + (4 \times (100/4)\% \times \Delta)$$

Sehingga formula perhitungan BHP IPFR tahun ke-2 hingga tahun ke-4 adalah

$$\text{Tahun ke-2} \quad Y_2 = X + (50\% \times \Delta)$$

$$\text{Tahun ke-3} \quad Y_3 = X + (75\% \times \Delta)$$

$$\text{Tahun ke-4} \quad Y_4 = X + (100\% \times \Delta)$$

Contoh perhitungan besaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio pada tahun pertama sampai dengan tahun keempat:

- Ketentuan pemberlakuan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio ditetapkan pada 15 Desember 2021.
- PT Abc memiliki total kewajiban besaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio (dari seluruh izin stasiun radio di rentang frekuensi bersangkutan) pada periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp150.000.000,00 (nilai X).
- PT Abc memiliki kewajiban besaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio hasil perhitungan sesuai dengan formula $(N \times K \times I \times B \times C)$ adalah sebesar Rp250.000.000,00 (asumsi: nilai ini belum dilakukan penyesuaian dengan nilai indeks harga konsumen dan C sejak tahun kedua).


- PT Abc . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- PT Abc memiliki 3 (tiga) buah izin stasiun radio yang masing-masing masa berlakunya berakhir pada bulan 15 Februari 2022, 15 Maret 2022 dan 15 Agustus 2022.



Maka untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima kewajiban biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio menjadi:

Nilai X = Rp150.000.000,00

Nilai biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio sesuai formula $[N \times K \times I \times C \times B] =$ Rp250.000.000,00 maka Δ pada tahun pertama = Rp250.000.000,00 - Rp150.000.000,00 = Rp100.000.000,00.

Kelebihan pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio PT Abc pada tahun pertama, yaitu telah membayar lebih biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio:

- izin stasiun radio ke-1 untuk masa 15 Desember 2021 sampai dengan 15 Februari 2022 (63 hari);
- izin stasiun radio ke-2 untuk masa 15 Desember 2021 sampai dengan 15 Maret 2022 (91 hari); dan
- izin stasiun radio ke-3 untuk masa 15 Desember 2021 sampai dengan 15 Agustus 2022 (244 hari).

Terhadap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Terhadap 3 (tiga) buah izin stasiun radio tersebut dilakukan perhitungan nilai Z untuk masing-masing izin stasiun radio sebagai berikut:

Tahun ke-T	Nilai Z
izin stasiun radio ke-1	$Z_1 = 63/365 \times$ (Besaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio Ke-1 selama 1 tahun)
izin stasiun radio ke-2	$Z_2 = 91/365 \times$ (Besaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio Ke-2 selama 1 tahun)
izin stasiun radio ke-3	$Z_3 = 244/365 \times$ (Besaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio Ke-3 selama 1 tahun)

Diasumsikan total kelebihan pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio sebagaimana di atas adalah Rp50.000.000,00, maka ini merupakan nilai dari Z.

Dengan demikian, kewajiban besaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio yang harus dilunasi oleh PT Abc pada tahun pertama sampai dengan tahun keempat adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \text{Rp}150.000.000,00 + ((25\% \times \text{Rp}100.000.000,00) - \text{Rp}50.000.000,00)$$

$$Y_2 = \text{Rp}150.000.000,00 + (50\% \times \{[N \times K \times I \times C \times B] - \text{Rp}150.000.000,00\})$$

$$Y_3 = \text{Rp}150.000.000,00 + (75\% \times \{[N \times K \times I \times C \times B] - \text{Rp}150.000.000,00\})$$

$$Y_4 = \text{Rp}150.000.000,00 + (100\% \times \{[N \times K \times I \times C \times B] - \text{Rp}150.000.000,00\})$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Besaran Δ merupakan selisih antara besaran hasil perhitungan $[N \times K \times I \times C \times B]$ dari suatu penyelenggara dengan besaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio dari suatu penyelenggara yang tertagih pada periode 1 (satu) tahun sebelum dikenai biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio (X).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “biaya izin awal” adalah biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan kewajiban setiap pemenang seleksi yang pembayarannya dilakukan 1 (satu) kali setelah ditetapkan sebagai pemenang seleksi dan sebelum izin pita frekuensi radio diterbitkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah suatu kondisi yang menimbulkan adanya beban tambahan yang bersifat menambah biaya bagi pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio diantaranya:

- a. adanya biaya penggantian dari pengguna baru kepada pengguna lama akibat perubahan kebijakan perencanaan spektrum frekuensi radio; dan/atau
- b. adanya kewajiban khusus dari Pemerintah kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio diantaranya perluasan cakupan layanan di daerah non-ekonomis dan/atau mendukung program strategis/program pembangunan dalam pembangunan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh perhitungan harga Penerimaan Negara Bukan Pajak izin penyelenggaraan penyiaran.

Formula :

izin penyelenggaraan penyiaran Tahun ke-N =

$$\text{Harga Dasar} \times \frac{(\text{Indeks LP} \times \text{Indeks Zona})_N}{(\text{Indeks LP} \times \text{Indeks Zona})_{N-1}}$$

N merupakan tahun berjalan pada saat perhitungan harga Penerimaan Negara Bukan Pajak izin penyelenggaraan penyiaran.

N-1 merupakan tahun sebelumnya pada saat perhitungan harga Penerimaan Negara Bukan Pajak izin penyelenggaraan penyiaran.

a. Izin penyelenggaraan penyiaran Tahun ke-1 =

$$\text{Harga Dasar} \times \frac{(\text{Indeks LP} \times \text{Indeks Zona})_1}{(\text{Indeks LP} \times \text{Indeks Zona})_0}$$

Harga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Harga dasar merupakan harga eksisting berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Indeks lembaga penyiaran merupakan indeks lembaga penyiaran yang terdiri atas lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan. Sedangkan indeks zona terdiri dari zona-1, zona-2, zona-3, zona-4 dan zona-5.

Sebagai contoh :

PT X memiliki izin lembaga penyiaran swasta televisi pada zona-1

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, izin lembaga penyiaran swasta televisi pada zona-1 memiliki :

- harga izin penyelenggaraan penyiaran tetap sebesar Rp42.000.000,00.
- indeks lembaga penyiaran sebesar 2,00 dan indeks zona sebesar 10,00.

Dengan asumsi tidak ada perubahan indeks lembaga penyiaran dan indeks zona pada tahun ke-1, maka perbandingan indeks lembaga penyiaran dan indeks zona tahun ke-1 dengan indeks lembaga penyiaran dan indeks zona tahun ke-0 menjadi sebesar 1.

Harga izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta televisi tahun ke-1

$$= \text{Rp}42.000.000,00 \times (2,00 \times 10,00) : (2,00 \times 10,00)$$

$$= \text{Rp}42.000.000,00.$$

b. izin penyelenggaraan penyiaran Tahun ke-2 =

$$\text{Harga Dasar} \times \frac{(\text{Indeks LP} \times \text{Indeks Zona})_2}{(\text{Indeks LP} \times \text{Indeks Zona})_1}$$

Harga dasar adalah harga izin penyelenggaraan penyiaran tahun ke-1, yaitu sebesar Rp 42.000.000,00

Indeks . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Indeks lembaga penyiaran tahun ke-2 dihitung dengan mempertimbangkan pertumbuhan indeks harga konsumen dan jumlah lembaga penyiaran tahun ke-1 dengan asumsi ditetapkan sebesar 2,02. indeks zona untuk lembaga penyiaran swasta pada zona-1 dianggap tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar 10,00.

Harga izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta televisi tahun ke-2

$$= \text{Rp}42.000.000,00 \times (2,02 \times 10,00) : (2,00 \times 10,00)$$

$$= \text{Rp}42.420.000,00$$

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 21

Ayat (1)

Contoh perhitungan sanksi denda:

1. Pemegang izin pita frekuensi radio melakukan pelanggaran kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa persetujuan dari Menteri Komunikasi dan Informatika. Kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan di 12 provinsi di Indonesia.

Rumusan: denda administratif = poin pelanggaran x tarif denda

Poin pelanggaran = indeks x maksimum poin x persentase bobot

Indeks = 1 (pelanggaran izin pita frekuensi radio terkait kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio)

Maksimum poin = 600.000

Persentase bobot = 100%

Poin pelanggaran = $1 \times 600.000 \times 100\%$
= 600.000

Denda administratif = $600.000 \times \text{Rp}100.000,00$
= $\text{Rp}60.000.000.000,00$

2. Pelaku usaha melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin stasiun radio dari Menteri Komunikasi dan Informatika. Penggunaan spektrum frekuensi radio pada subservis Radio FM, dan telah melakukan pemancaran tanpa izin selama 10 bulan.

Rumusan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Rumusan: denda administratif = poin pelanggaran x tarif denda

Poin pelanggaran = indeks x maksimum poin x persentase bobot

Indeks = 0,041 (penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin stasiun radio subservis radio FM)

Maksimum poin = 7.000

Persentase bobot = 33%

Poin pelanggaran = $0,041 \times 7.000 \times 33\%$
= 94,71

Denda administratif = $94,71 \times \text{Rp}100.000,00$
= $\text{Rp}9.471.000,00$

3. Pelaku usaha melakukan pelanggaran merakit perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan yang tidak sesuai standar teknis yaitu tanpa dilengkapi sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi

Rumusan: denda administratif = poin pelanggaran x tarif denda

Poin pelanggaran = indeks x maksimum poin x persentase bobot

Indeks = 0,4 (membuat dan/atau merakit alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan, yang tidak memenuhi standar teknis)

Maksimum poin = 5.000

Persentase bobot = 100%

Poin pelanggaran = $0,4 \times 5.000 \times 100\%$
= 2.000

Denda administratif = $2.000 \times \text{Rp}100.000,00$
= $\text{Rp}200.000.000,00$

4. Contoh perhitungan pengenaan denda administratif pada Komisi Penyiaran Indonesia:

Pelanggaran terhadap Pasal 57 jo. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta, yakni:

- Pasal 57 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- Pasal 57:

Lembaga penyiaran swasta yang menyelenggarakan siaran iklan rokok di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal 21 ayat (3):

Iklan rokok pada lembaga penyelenggara penyiaran radio dan televisi hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat di mana lembaga penyiaran tersebut berada.

- Jika dilakukan lembaga penyiaran swasta radio lokal menayangkan secara lokal di jam 9.00 (waktu tayang produktif), maka diancamkan sanksi administratif berupa denda sebesar:

$$(0,1 \times 10.000 \times \text{Rp } 100.000,00) \times 37,5\% = \text{Rp}37.500.000,00$$

- Jika dilakukan lembaga penyiaran swasta televisi secara relai nasional di jam 20.00 (waktu tayang *primetime*), maka diancamkan sanksi administratif berupa denda sebesar:

$$(1 \times 10.000 \times \text{Rp } 100.000,00) \times 100\% = \text{Rp}1.000.000.000,00$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Pasal 23

Ayat (1)

Contoh perhitungan formula penyelenggara sistem elektronik lingkup privat *user generated content* melakukan pelanggaran atas pemutusan akses.

Rumusan:

Denda administratif = jumlah poin pelanggaran x tarif denda

Jumlah poin = indeks konten x indeks *user generated content* x indeks skala usaha x indeks teguran x indeks kepatuhan x indeks viralitas x maksimum poin

- Indeks konten = 0,25 (tingkat urgensi konten merupakan konten tidak mendesak)
- Indeks *user generated content* = 0,2 (jumlah rata-rata pelanggan aktif harian per tahun kurang dari 1 juta pelanggan)
- Indeks skala usaha = 0,25 (skala usaha dengan mempertimbangkan kekayaan bersih atau hasil penjualan per tahun merupakan skala usaha mikro)
- Indeks teguran = 0,25 (teguran kedua telah disampaikan kepada penyelenggara sistem elektronik lingkup privat *user generated content*)
- Indeks kepatuhan = 0,25 (penyelenggara sistem elektronik lingkup privat *user generated content* memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam hal penanganan konten di tahun sebelumnya)
- Indeks viralitas = 0,25 (konten penyelenggara sistem elektronik lingkup privat *user generated content* terklasifikasi memiliki viralitas sangat rendah berdasarkan jumlah *views* atau jumlah unduh)
- Maksimum Poin = 5.000
- Tarif denda = 1 Poin x Rp100.000,00

Jumlah poin = $0,25 \times 0,2 \times 0,25 \times 0,25 \times 0,25 \times 5.000 = 0,9765625$.

Denda administratif = $0,9765625 \times \text{Rp}100.000,00 = \text{Rp}97.656,25$.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “akses” adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, sering dikenal dengan istilah *views*.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, keperluan pertahanan dan keamanan negara, keperluan dinas khusus, kegiatan kenegaraan, keperluan perwakilan negara asing di Indonesia, keperluan penelitian non-komersial, kondisi bencana atau kejadian luar biasa, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, masyarakat tidak mampu, insentif terkait kebijakan pemerintah, dukungan terhadap kelompok usaha mikro dan usaha kecil, jenjang pendidikan, dan/atau keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6889



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	PENERBITAN SERTIFIKAT ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI		
	A. Sertifikat Baru Berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Balai Uji Dalam Negeri	per sertifikat per tipe	Rp 12.000.000,00
	B. Sertifikat Baru Berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Balai Uji Luar Negeri <i>Mutual Recognition Arrangement</i> untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet	per sertifikat per tipe	Rp 60.000.000,00
	C. Sertifikat Baru Berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Balai Uji Luar Negeri <i>Non Mutual Recognition Arrangement</i> atau Kombinasi <i>Mutual Recognition Arrangement</i> dan <i>Non Mutual Recognition Arrangement</i> untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet	per sertifikat per tipe	Rp 80.000.000,00

D. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	D. Sertifikat Baru Berdasarkan Kombinasi Laporan Hasil Uji dari Balai Uji Dalam Negeri dan dari Balai Uji Luar Negeri <i>Mutual Recognition Arrangement</i> untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet	per sertifikat per tipe	Rp 40.000.000,00
	E. Sertifikat Baru Berdasarkan Kombinasi Laporan Hasil Uji dari Balai Uji Dalam Negeri dan dari Balai Uji Luar Negeri <i>Non Mutual Recognition Arrangement</i> atau Kombinasi Laporan Hasil Uji dari Balai Uji Luar Negeri <i>Mutual Recognition Arrangement</i> dan <i>Non Mutual Recognition Arrangement</i> untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet	per sertifikat per tipe	Rp 50.000.000,00
	F. Sertifikat Baru Berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Balai Uji Luar Negeri <i>Mutual Recognition Arrangement</i> untuk alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Selain Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet	per sertifikat per tipe	Rp 50.000.000,00
	G. Sertifikat Baru Berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Balai Uji Luar Negeri <i>Non Mutual Recognition Arrangement</i> atau Kombinasi <i>Mutual Recognition Arrangement</i> dan <i>Non Mutual Recognition Arrangement</i> untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Selain Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet	per sertifikat per tipe	Rp 60.000.000,00

H. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	H. Sertifikat Baru Berdasarkan Kombinasi Laporan Hasil Uji dari Balai Uji Dalam Negeri dan dari Balai Uji Luar Negeri <i>Mutual Recognition Arrangement</i> untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Selain Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet	per sertifikat per tipe	Rp 30.000.000,00
	I. Sertifikat Baru Berdasarkan Kombinasi Laporan Hasil Uji dari Balai Uji Dalam Negeri dan dari Balai Uji Luar Negeri <i>Non Mutual Recognition Arrangement</i> atau Kombinasi Laporan Hasil Uji dari Balai Uji Luar Negeri <i>Mutual Recognition Arrangement</i> dan <i>Non Mutual Recognition Arrangement</i> untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Selain Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet	per sertifikat per tipe	Rp 40.000.000,00
II.	PENGUJIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI		
	A. Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Digunakan untuk Pertukaran Data dengan Memanfaatkan Jaringan Seluler, Termasuk di Dalamnya Perangkat yang Menggunakan <i>Narrow-Band Internet of Things (NB-IoT)</i>	per band per teknologi	Rp 5.500.000,00

B. *Transceiver* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>B. <i>Transceiver Seluler</i> dan <i>Repeater Seluler</i></p> <p>1. <i>Base Station</i></p> <p>Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Berfungsi sebagai <i>Interface</i> Radio Penerima dan Pengirim pada Jaringan Seluler antara Jaringan dan <i>User Equipment</i>, Termasuk di Dalamnya <i>Remote Radio Units (RRU)</i> dengan <i>Embedded Antenna</i></p> <p>2. <i>Repeater Seluler</i></p> <p>Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Berfungsi sebagai Penguat Signal Seluler <i>Uplink</i> dan <i>Downlink</i>, secara Langsung atau Dikonversikan Dahulu ke <i>Interface</i> Lain, baik Melalui Media Kabel, Optikal, atau Radio</p>	per band per teknologi	Rp 9.000.000,00
	C. <i>Network Controller</i> Telekomunikasi	per teknologi	Rp 11.000.000,00
	<p>D. Sentral Sistem Seluler dan <i>Broadband Wireless Access (BWA)</i></p> <p>Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi pada Jaringan Seluler dan <i>Core Network/Packet Core</i>, <i>Radio Access Network</i> (antara lain <i>Base Station Controller (BSC)</i> dan <i>Radio Network Controller (RNC)</i>), <i>Gateway</i>, <i>Wireless Controller Wireless Local Area Network (WLAN)</i> serta Perangkat Pendukung lainnya</p>	per teknologi	Rp 7.000.000,00

E. Pemancar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	E. Pemancar Penyiaran Audio Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Mempunyai Fungsi untuk Mengirimkan Audio dengan Modulasi Digital maupun Analog, Termasuk di Dalamnya Perangkat dan/atau Alat Pendukung seperti Modulator, <i>Studio to Transmitter Link (STL) Audio</i> , <i>Radio Frequency (RF) Amplifier</i> , dan Lainnya	per teknologi	Rp 7.000.000,00
	F. Pemancar Penyiaran Televisi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Mempunyai Fungsi untuk Mengirimkan dan/atau Menerima Audio dan Video dengan Modulasi Digital maupun Analog, Melalui Kabel ataupun Terrestrial (tidak Termasuk di Dalamnya Melalui Satelit), Termasuk di Dalamnya Perangkat dan/atau Alat Pendukung seperti Modulator, <i>Studio to Transmitter Link (STL) Televisi</i> , Distributor, <i>Radio Frequency (RF) Amplifier</i> , dan Lainnya	per teknologi	Rp 9.000.000,00
	G. Radio Komunikasi Maritim dan <i>Aeronautical</i> Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Digunakan untuk Komunikasi, Navigasi, <i>Emergency</i> , <i>Survival</i> , <i>Distress</i> , dan <i>Radio Beacon</i> , baik Melalui Terrestrial maupun Satelit	per band per teknologi	Rp 7.000.000,00

H. Radio . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>H. Radio Komunikasi <i>High Frequency</i> (HF)/ <i>Very High Frequency</i> (VHF)/ <i>Ultra High Frequency</i> (UHF)</p> <p>Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Digunakan untuk Komunikasi baik Data maupun Suara, <i>Simplex</i>, <i>Duplex</i>, maupun <i>Full Duplex</i>, Menggunakan Modulasi Analog maupun Digital, Melalui Terrestrial, Termasuk di Dalamnya Perangkat dan/atau Alat Pendukung Lainnya seperti <i>Repeater</i>, <i>Modem Radio</i>, <i>Radio Trunking</i>, dan Lainnya</p>	per band per teknologi	Rp 5.000.000,00
	<p>I. Radar</p> <p>Radar yang Digunakan untuk Keperluan Maritim, Penerbangan, <i>Surveillance</i>, dan Cuaca tidak Termasuk Radar untuk <i>Levelling</i> dan <i>Anti-collision</i> pada Kendaraan</p>	per band per teknologi	Rp 9.000.000,00
	<p>J. Perangkat <i>Public Switched Telephone Network</i> (PSTN) dan <i>Power Line</i></p> <p>Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Menggunakan dan Terhubung Langsung dengan Jaringan Teleponi Publik (<i>Public Switched Telephone Network/PSTN</i>) atau <i>Power Line</i>, Termasuk Pesawat Telepon untuk Keperluan Pribadi, Modem, Berbagai Jenis <i>Digital Subscriber Lines</i> (XDSL) Modem, <i>Digital Subscriber Line Access Multiplexer</i> (DSLAM), Telepon Umum, <i>Key Telephone System</i>, <i>Private Automatic Branch Exchange</i> (PABX), <i>Electronic Data Capture</i> (EDC), <i>Broadband Over Power Lines</i> (BPL), <i>Modem Power Line Telecommunications</i> (PLT), dan Perangkat Lainnya</p>	per teknologi	Rp 7.000.000,00

K. Gateway . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>K. <i>Gateway, Switching, Router, Multiplexing, dan Signaling</i></p> <p>Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Berfungsi untuk Mengalihkan (<i>Route</i>), Memilih (<i>Switching</i>), <i>Signaling</i>, dan sebagai Portal (<i>Gateway</i>), dengan <i>Interface</i> bisa berupa <i>Optical Line, IP-Base</i>, atau Gabungan Keduanya. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi <i>Multiplexing</i> Digunakan Mengolah Sinyal Pesan Analog atau Aliran Data Digital serta Digabungkan menjadi Satu Sinyal atau Kebalikan</p> <p>Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi <i>Switching</i> Digunakan sebagai Penghubung Komputer atau <i>Route</i> pada Satu Area yang Terbatas, Bekerja pada Lapisan <i>Data Link</i>, Cara Kerja <i>Switching</i> Hampir Sama seperti <i>Bridge</i>, tetapi <i>Switch</i> Memiliki Sejumlah <i>Port/Multiport Bridge</i>. Termasuk di dalamnya adalah <i>Synchronous Digital Hierarchy (SDH)</i> atau <i>Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH)</i>, <i>Integrated Services Digital Network (ISDN)</i>, <i>Smart Switch, Manageable Switch</i>, dan yang Sejenis Lain</p>	per teknologi	Rp 8.000.000,00
	<p>L. <i>Gateway, Switching, Router</i> untuk <i>Customer Premises Equipment (CPE)</i></p> <p>- Jika Digabungkan dengan Fitur <i>Wireless</i>, Mengikuti Penambahan Tarif Per Band Per Teknologi.</p>	per teknologi	Rp 3.000.000,00

M. Perangkat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>M. Perangkat Telekomunikasi dengan <i>Interface Fiber Optical/Optical Line</i>; Perangkat dengan <i>Hybrid Fiber-Coaxial (HFC)</i> dan Perangkat dengan <i>Interface Internet Protocol (IP)</i></p> <p>1. Perangkat dengan <i>Interface Optical</i></p> <p>Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dengan Antar Muka Menggunakan Optikal Kabel, baik Digunakan untuk Perangkat <i>Standalone</i>, Pengolah Informasi, <i>Decoder/Encoder</i>, Terminasi, Distribusi, <i>Multiplexer/Demultiplexer</i>, Serta <i>Optical Line Amplifier</i>, Termasuk di Dalamnya <i>Optical Network Terminal (ONT)</i>, <i>Optical Distribution Network (ODN)</i>, <i>Optic Network Unit (ONU)</i>, <i>Optical Line Termination (OLT)</i>, <i>Wavelength Division Multiplexing (WDM)</i>, <i>Fiber to The Home (FTTH) Modem</i>, dan Perangkat Pendukung Lainnya, tidak Termasuk Perangkat <i>Gateway</i>, <i>Router</i>, <i>Switching</i>, dan <i>Signaling</i>.</p> <p>2. Perangkat Telekomunikasi dengan <i>Hybrid Fiber Coaxial (HFC)</i></p> <p>Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dengan Antar Muka Menggabungkan <i>Coaxial Cable</i> dan <i>Optical Fiber</i> yang Digunakan untuk Penyelenggaraan Penyiaran, <i>High Speed Data</i> dan <i>Telephony</i>, Termasuk di Dalamnya adalah <i>Trunk Amplifier</i>, <i>Line Amplifier</i>, <i>Cable Modem Termination System (CMTS)</i>, <i>Hybrid Fiber Coaxial (HFC) Node</i>, <i>Cable Modem</i>, dan yang Sejenis Lain. Untuk Perangkat dengan <i>Fiber Optic Tanpa Cable</i></p>	per teknologi	Rp 9.000.000,00

Coaxial . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p><i>Coaxial</i> Menggunakan Kategori Perangkat dengan <i>Interface Fiber Optical</i>.</p> <p>3. Perangkat Telekomunikasi dengan <i>Interface Internet Protocol (IP)</i> Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dengan Antar Muka Menggunakan <i>Internet Protocol (IP)</i>, baik Digunakan untuk Perangkat <i>Standalone</i>, Pengolah Informasi, Mengirimkan Suara dan/atau Gambar, <i>Decoder/Encoder</i>, Terminasi, Distribusi, <i>Set Top Box Internet Protocol Television (IPTV)</i>, dan Perangkat Pendukung Lainnya, tidak Termasuk Perangkat Telekomunikasi <i>Gateway, Router, Switching</i>, dan <i>Signaling</i>.</p>		
	<p>N. <i>Electromagnetic Compatibility</i> dan <i>Electrical safety</i></p> <p>1. <i>Radiated Interference</i> 2. <i>Conducted Interference</i> 3. <i>Radiated Susceptibility</i> 4. <i>Conducted Susceptibility</i></p>	per kategori	Rp 5.000.000,00
	<p>O. <i>Electrical Safety</i></p> <p>1. Tegangan Berlebih 2. Arus Bocor</p>	per pengujian	Rp 1.500.000,00
	<p>P. <i>Specific Absorption Rate (SAR)</i> dengan Kategori</p> <p>1. <i>Head</i> 2. <i>Body and Limb</i></p>	per band per teknologi	Rp 7.000.000,00

Q. Short . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>Q. <i>Short Range Device/ Low Power</i></p> <p>Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Sesuai dengan Kategori Berdasarkan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan, Mengikuti Aturan <i>Range</i> Frekuensi Radio, Daya Pancar atau <i>Field Strength</i>, baik Digunakan pada Frekuensi <i>Industrial, Scientific, and Medical (ISM) Band</i> yang Berlaku, dengan Izin Kelas ataupun Tidak, Termasuk Radar pada Kendaraan, Geoseismik, <i>Low Power Wide Area Network (LPWAN)</i>, <i>Wireless Local Area Network (WLAN) Indoor, Bluetooth, Zigbee</i>, dan yang Sejenis Lain</p>	per band per teknologi	Rp 4.500.000,00
	<p>R. <i>Radio Point to Point/ Multipoint</i></p> <p>Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Digunakan sebagai Sarana Transmisi dan/atau Jaringan Utama untuk Sistem Komunikasi dari Titik ke Titik</p>	per band per teknologi	Rp 8.000.000,00
	<p>S. <i>Set Top Box/Televisi Standar Digital</i></p> <p>Perangkat Penerima Penyiaran/<i>Received (RX)</i> di Sisi Pelanggan atau <i>Customer-Premise Equipment (CPE)</i> secara Satu Arah, baik Menggunakan Kabel, Satelit ataupun Terrestrial, tidak Termasuk di Dalamnya <i>Internet Protocol Television (IPTV) Set Top Box</i></p>	per teknologi	Rp 6.500.000,00

T. Telekomunikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	T. Telekomunikasi Berbasis Satelit Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Digunakan untuk <i>Uplink</i> dan <i>Downlink</i> Sistem Telekomunikasi Melalui Satelit, Termasuk di Dalamnya adalah <i>Low Noise Amplifier (LNA)/ Low Noise Block (LNB), High-Power Amplifier (HPA), Up/Down-Converter, Modem Encoder, Decoder, Telepon Satelit, Broadband Global Area Network (BGAN)</i> , dan yang Sejenis Lain	per band per teknologi	Rp 7.000.000,00
	U. Antena Pasif Semua Jenis, Semua <i>Range (All Range)</i>	per perangkat	Rp 6.000.000,00
III.	KALIBRASI ALAT UKUR		
	A. <i>Power Meter</i>	per unit	Rp 0,00
	B. <i>Power Sensor</i>	per unit	Rp 0,00
	C. <i>Frequency Counter</i>	per unit	Rp 0,00
	D. <i>Multimeter Analog/Digital</i>	per unit	Rp 0,00
	E. <i>Spectrum Analyzer</i>	per unit	Rp 0,00
	F. <i>Signal Generator</i>	per unit	Rp 0,00
	G. <i>Network Analyzer</i>	per unit	Rp 0,00
	H. <i>Oscilloscope</i>	per unit	Rp 0,00
	I. <i>Attenuator</i>	per unit	Rp 0,00
	J. <i>Amplifier</i>	per unit	Rp 0,00
IV.	PENYELENGGARAAN POS		
	A. Izin Penyelenggaraan Pos	per jenis layanan	Rp 5.000.000,00
	B. Kontribusi Penyelenggara Pos untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal	per tahun buku	0,25% x keuntungan bersih penyelenggara pos setelah dikurangi pajak untuk seluruh jenis layanan

V. PENYELENGGARAAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
V.	PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI		
	A. Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi	per tahun buku	0,50% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi
	B. Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi	per tahun buku	1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi
VI.	PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK		
	A. Biaya Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia	per tahun buku	5% dari pendapatan kotor registri nama domain yang melaksanakan pengelolaan nama domain tingkat tinggi Indonesia
	B. Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Sertifikasi Elektronik pada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) atau <i>Certificate Authority</i> (CA) Non Instansi	per tahun buku	1,75% dari pendapatan kotor PSrE non Instansi atas layanan pemanfaatan dan penerbitan Sertifikat Elektronik
VII.	PENYELENGGARAAN PELATIHAN FUNGSIONAL		
	Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Komunikasi dan Informatika	per jam pelajaran	Rp 150.000,00
VIII.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI		
	A. Pendidikan Sarjana		

1. Pendaftaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	1. Pendaftaran Mahasiswa Baru dimulai Tahun 2024	per formulir	Rp 250.000,00
	2. Pendaftaran Semester	per mahasiswa	Rp 150.000,00
	3. Pengembangan Akademik	per mahasiswa	Rp 9.000.000,00
	4. Biaya Pembinaan Pendidikan Tetap	per mahasiswa per semester	Rp 1.725.000,00
	5. Biaya Pembinaan Pendidikan Variabel	per mahasiswa per SKS	Rp 100.000,00
	6. Wisuda	per mahasiswa	Rp 500.000,00
	B. Pendidikan Sarjana Terapan		
	1. Pendaftaran Mahasiswa Baru dimulai Tahun 2024	per formulir	Rp 250.000,00
	2. Pendaftaran Semester	per mahasiswa per semester	Rp 150.000,00
	3. Pengembangan Akademik	per mahasiswa	Rp 9.000.000,00
	4. Biaya Pembinaan Pendidikan Tetap		
	a. Program Studi Manajemen Produksi Siaran	per mahasiswa per semester	Rp 1.725.000,00
	b. Program Studi Manajemen Teknik Studio Produksi	per mahasiswa per semester	Rp 2.075.000,00
	c. Program Studi Manajemen Pemberitaan	per mahasiswa per semester	Rp 1.725.000,00

d. Program . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d. Program Studi Animasi	per mahasiswa per semester	Rp 1.725.000,00
	e. Program Studi Teknologi Permainan	per mahasiswa per semester	Rp 2.075.000,00
	5. Biaya Pembinaan Pendidikan Variabel	per mahasiswa per SKS	Rp 100.000,00
	6. Wisuda	per mahasiswa	Rp 500.000,00
	C. Pendidikan Pascasarjana		
	1. Pendaftaran Mahasiswa Baru	per formulir	Rp 500.000,00
	2. Biaya Pembinaan Pendidikan Tetap	per mahasiswa per semester	Rp 18.000.000,00
IX.	PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
	A. Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta		
	1. Alat Ukur Laboratorium Elektronika dan Pemancar		
	a. <i>Digital Counter</i> Merek <i>Leader</i> tipe LDC-823A (s.d 250 MHz)	per unit per jam	Rp 40.000,00
	b. <i>Digital Field Strength Meter Very High Frequency (VHF)/ Ultra High Frequency (UHF)</i> Merek <i>Anritsu</i> tipe ML 524B	per unit per jam	Rp 150.000,00
	c. <i>Network Analyzer</i> Merek <i>Anritsu</i> model 54107A 1 MHz-1500 MHz	per unit per jam	Rp 100.000,00
	d. <i>Oscilloscope Dual Trace</i> 40 MHz <i>Kenwood</i> tipe CS-1022	per unit per jam	Rp 50.000,00
	e. <i>Oscilloscope Dual Trace</i> 60 MHz <i>Leader</i> tipe 1060	per unit per jam	Rp 75.000,00

f. *Oscilloscope* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	f. <i>Oscilloscope Dual Trace 120 MHz Leader</i>	per unit per jam	Rp 100.000,00
	g. <i>Spectrum Analyzer Merek Advantest Tipe TR4133B (0 MHz s/d 20 GHz)</i>	per unit per jam	Rp 125.000,00
	2. Laboratorium		
	a. <i>Laboratorium Editing Audio Non Linier (20 Komputer)</i>	per jam	Rp 25.000,00
	b. <i>Laboratorium Editing Video Non Linier (16 Komputer)</i>	per jam	Rp 125.000,00
	c. <i>Laboratorium Elektronika</i>	per jam	Rp 45.000,00
	d. <i>Laboratorium Komputer Animasi (20 Komputer)</i>	per jam	Rp 125.000,00
	e. <i>Laboratorium Animasi, Editing Audio, dan video (40 Komputer)</i>	per jam	Rp 350.000,00
	f. <i>Laboratorium Grafis (40 komputer)</i>	per jam	Rp 250.000,00
	3. Laboratorium Frekuensi Tinggi		
	a. <i>Amplitudo Modulation (AM) Transmitter Harris Gate 1 KW AM</i>	per jam	Rp 85.000,00
	b. <i>Frequency Modulation (FM) Transmitter LYS 2,5 KW FM</i>	per jam	Rp 125.000,00
	c. <i>Frequency Modulation (FM) Transmitter NEC 1 KW</i>	per jam	Rp 85.000,00
	d. <i>Microwave Test Bench</i>	per jam	Rp 75.000,00
	e. <i>Portable Frequency Modulation (FM) Transmitter RVR 1 KW</i>	per jam	Rp 85.000,00
	f. <i>Television Translator Ultra High Frequency (UHF) Channel 33 /50 Watt</i>	per jam	Rp 100.000,00
	g. <i>Television Transmitter NEC 1 KW Very High Frequency (VHF)</i>	per jam	Rp 170.000,00

h. *Television . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	h. <i>Television Transmitter NEC 100 Watt Very High Frequency (VHF)</i>	per jam	Rp 85.000,00
	4. <i>Lighting</i>		
	a. <i>Lighting 2 KW</i>	per unit per jam	Rp 25.000,00
	b. <i>Lighting 2 KW (blonde)</i>	per unit per jam	Rp 25.000,00
	c. <i>Lighting 800 Watt (red head)</i>	per unit per jam	Rp 12.500,00
	d. <i>Lighting HMI 4 K Watt</i>	per unit per jam	Rp 100.000,00
	e. <i>Lighting Studio Televisi (TV) 1</i>	per unit per jam	Rp 250.000,00
	f. <i>Lighting Studio Televisi (TV) 2</i>	per unit per jam	Rp 200.000,00
	5. <i>Microphone</i>		
	a. <i>Microphone Clip On</i>	per unit per jam	Rp 12.500,00
	b. <i>Microphone Clip On Wireless + Receiver</i>	per unit per jam	Rp 30.000,00
	c. <i>Microphone Condenser</i>	per unit per jam	Rp 12.500,00
	d. <i>Microphone Dynamic</i>	per unit per jam	Rp 12.500,00
	e. <i>Microphone Gun</i>	per unit per jam	Rp 20.000,00
	6. <i>Generator</i>		
	a. <i>Generator Set (genset) Portable 1 KVA</i>	per unit per jam	Rp 25.000,00

b. *Generator . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. <i>Generator Set (genset) Portable</i> 3,5 KVA	per unit per jam	Rp 50.000,00
	c. <i>Generator Set (genset) Portable</i> 7,5 KVA	per unit per jam	Rp 75.000,00
	d. <i>Generator Set (genset) Portable</i> 10 KVA	per unit per jam	Rp 100.000,00
	e. <i>Generator Set (genset) 70 KVA</i> (Mobil)	per unit per jam	Rp 175.000,00
	7. <i>Camcorder</i>		
	a. <i>Camera DV Cam Sony DSR-</i> <i>PD170P</i>	per unit per jam	Rp 125.000,00
	b. <i>Camera DV Cam Sony HDV HVR-</i> <i>Z1P</i>	per unit per jam	Rp 150.000,00
	c. <i>Camera DVC PRO PANASONIC-</i> <i>AJ-D610WBE/PANASONIC-AJ-</i> <i>D410AE</i>	per unit per jam	Rp 100.000,00
	d. <i>Panasonic MD 9000EN / AG-</i> <i>DVC62EN</i>	per unit per jam	Rp 100.000,00
	e. <i>Camera Sony XDCAM EX-3</i>	per unit per jam	Rp 75.000,00
	f. <i>Digital Still Camera</i>	per unit per jam	Rp 25.000,00
	8. <i>Ruangan dan Kelengkapannya</i>		
	a. <i>Auditorium</i>	per unit per jam	Rp 500.000,00
	b. <i>Joint Lecture Room</i>	per unit per jam	Rp 100.000,00
	c. <i>Kelas Besar</i>	per unit per jam	Rp 75.000,00

d. Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d. Kelas Kecil	per unit per jam	Rp 50.000,00
	9. Peralatan Studio Radio-Televisi (R-TV)		
	a. <i>Post Production Room Analog</i>	per unit per jam	Rp 85.000,00
	b. <i>Post Production Room Digital</i>	per unit per jam	Rp 225.000,00
	c. <i>Production Meeting Room</i>	per unit per jam	Rp 75.000,00
	d. Studio Radio Digital	per unit per jam	Rp 70.000,00
	e. Studio Televisi (TV) Digital Besar	per unit per jam	Rp 2.500.000,00
	f. <i>Announcer Booth Radio</i>	per unit per jam	Rp 35.000,00
	g. <i>Announcer Booth Televisi (TV)</i>	per unit per jam	Rp 170.000,00
	h. Komputer Grafis Studio Televisi (TV)1	per unit per jam	Rp 25.000,00
	10. Asrama	per kamar per hari	Rp 170.000, 00
	11. <i>Audio Video Portable/Mobile Equipment</i>		
	a. <i>9" Color Video Monitor</i>	per unit per jam	Rp 20.000,00
	b. <i>Audio Mixer 18 - 24 Channel</i>	per unit per jam	Rp 75.000,00
	c. <i>Audio 8 Channel</i>	per unit per jam	Rp 60.000,00

d. *Audio . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d. <i>Audio Mixer 3 Channel</i>	per unit per jam	Rp 45.000,00
	e. <i>Portable Mixer 4 Channel</i>	per unit per jam	Rp 50.000,00
	f. <i>Dolly Track Compresso</i>	per unit per jam	Rp 170.000,00
	g. <i>DVC-Pro Lap-Top Editing</i>	per unit per jam	Rp 250.000,00
	h. <i>Effect Processor Digitec</i>	per unit per jam	Rp 15.000,00
	i. <i>Fish Pole</i>	per unit per jam	Rp 10.000,00
	j. <i>Mini DV Player Sony Type DSR-25</i>	per unit per jam	Rp 75.000,00
	k. <i>Mini DV Player Sony Type DSR-45</i>	per unit per jam	Rp 75.000,00
	l. <i>Outside Broadcasting (OB) Van Radio</i>	per unit per jam	Rp 125.000,00
	m. <i>Player Betacam Digital (DVW-20 P)</i>	per unit per jam	Rp 125.000,00
	n. <i>Player DV Pro</i>	per unit per jam	Rp 85.000,00
	o. <i>Player Digital Video Disk (DVD)</i>	per unit per jam	Rp 12.500,00
	p. <i>Stereo Scope</i>	per unit per jam	Rp 25.000,00
	q. <i>Television Outside Broadcasting (OB) Van Digital No.1</i>	per unit per jam	Rp 500.000,00

r. *Television . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	r. <i>Television Outside Broadcasting (OB) Van Digital No. 2</i>	per unit per jam	Rp 1.700.000,00
	s. <i>Television Receiver 21"</i>	per unit per jam	Rp 10.000,00
	t. <i>Television Receiver 29"</i>	per unit per jam	Rp 20.000,00
	u. <i>Television Receiver Plasma 60"</i>	per unit per jam	Rp 125.000,00
	v. <i>Editing Non Linear Sony</i>	per unit per jam	Rp 150.000,00
	w. <i>Editing Non Linear Core i7</i>	per unit per jam	Rp 15.000,00
	x. <i>Anycast Station AWS-G500</i>	per unit per jam	Rp 150.000,00
	12. Alat Musik		
	a. Gamelan	per set per jam	Rp 50.000,00
	b. <i>Grand Piano Yamaha</i>	per unit per jam	Rp 50.000,00
	c. <i>Graphic Equalizer</i>	per unit per jam	Rp 15.000,00
	d. <i>Keyboard</i>	per unit per jam	Rp 45.000,00
	e. <i>Alat Musik 1 set (Rhythm Gitar, Bass Gitar, Keyboard, dan Drum)</i>	per jam	Rp 50.000,00
	f. Drum	per unit per jam	Rp 3.500,00
	g. Gitar Akustik	per unit per jam	Rp 2.500,00

h. Gitar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	h. Gitar Elektrik	per unit per jam	Rp 2.500,00
	i. Bass Gitar Elektrik	per unit per jam	Rp 2.500,00
	j. Flute	per unit per jam	Rp 12.500,00
	k. Clarinet	per unit per jam	Rp 12.500,00
	13. Studio Rekaman Audio	per jam	Rp 45.000,00
	14. Alat Bantu Mengajar		
	a. Active Speaker		Rp 25.000,00
	b. Liquid Crystal Display (LCD) Projector 1.200 Lumen Toshiba	per unit per jam	Rp 25.000,00
	c. Liquid Crystal Display (LCD) Projector 1.300 Lumen Sony	per unit per jam	Rp 25.000,00
	d. Liquid Crystal Display (LCD) Projector 6.000 Lumen Sony	per unit per jam	Rp 75.000,00
	e. Screen Besar 4 x 6 m	per unit per jam	Rp 35.000,00
	f. Screen Kecil 1,5 x 3 m	per unit per jam	Rp 10.000,00
	g. Screen Medium 2 x 4 m	per unit per jam	Rp 20.000,00
	h. Sound System	per unit per jam	Rp 85.000,00
	B. Pusat Pendidikan dan Pelatihan		

1. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	1. Ruang Auditorium Kantor Kebon Jeruk	per 6 jam	Rp 1.950.000,00
	Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp 350.000,00
	2. Ruang Auditorium Kantor Meruya	per 6 jam	Rp 1.000.000,00
	Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp 250.000,00
	3. Ruang Kelas	per 8 jam	Rp 750.000,00
	Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp 100.000,00
	4. Kamar <i>Very Important Person</i> (VIP)	per hari	Rp 200.000,00
	5. Kamar Standar	per hari	Rp 150.000,00
	6. Gelanggang Olahraga (GOR)	per jam	Rp 150.000,00
	7. Laboratorium Komputer	per 8 jam	Rp 1.000.000,00
	8. Ruang Makan	per hari	Rp 1.000.000,00
	9. Area Auning Antara Gedung A dan Gedung B Wisma Kebon Jeruk	per 6 jam	Rp 1.000.000,00
	10. Lahan Terbuka	per 6 jam	Rp 300.000,00
	11. Studio Mini	per jam	Rp 500.000,00
	12. Penggunaan:		
	a. <i>Screen / Layar Liquid Crystal Display</i> (LCD)	per unit per jam	Rp 25.000,00
	b. <i>Sound System</i>	per unit per jam	Rp 100.000,00
	c. Kasur Ekstra Bed	per unit per hari	Rp 100.000,00
	d. <i>Liquid Crystal Display</i> (LCD) <i>Projector</i>	per unit per jam	Rp 150.000,00
	e. Kursi	per unit per hari	Rp 3.500,00

f. Meja . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	f. Meja	per unit per hari	Rp 10.000,00
	g. Mini Bus	per 12 jam	Rp 1.000.000,00
	C. Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Cikarang		
	1. Ruang Auditorium BPPTIK	per 6 jam	Rp 5.000.000,00
	Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp 500.000,00
	2. Ruang Kelas		
	a. Kapasitas 30 Orang	per 8 jam	Rp 1.000.000,00
	b. Kapasitas 18 Orang	per 8 jam	Rp 500.000,00
	3. Kamar	per kamar	Rp 150.000,00
	4. Ruang Kantin	per hari	Rp 2.500.000,00
	5. Ruang <i>Very Important Person</i> (VIP)	per hari	Rp 250.000,00
	6. Studio Mini	per jam	Rp 500.000,00
	7. Mini Bus	per 12 jam	Rp 1.000.000,00
	8. Ruang Olahraga <i>Indoor</i>	per 6 jam	Rp 2.000.000,00
	Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp 250.000,00
	9. Lahan Terbuka	per 6 jam	Rp 3.000.000,00
	Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp 300.000,00
	10. Penggunaan Alat dan Bahan		
	a. <i>Screen/ Layar Liquid Crystal Display</i> (LCD)	per jam	Rp 100.000,00
	b. <i>Sound System</i> : Setara Daya 3000 Watt	per hari	Rp 300.000,00
	c. <i>Liquid Crystal Display</i> (LCD) <i>Projector</i>	per jam	Rp 150.000,00
	d. Kursi	per hari	Rp 5.000,00

e. Sofa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	e. Sofa	per hari	Rp 50.000,00
	f. Meja	per hari	Rp 25.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman
Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	KOMPONEN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO		
	A. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio		
	1. Harga Dasar Lebar Pita (HDLP)		
	a. Zona-1		
	1) VLF : 9 - 30 kHz	per kHz	Rp 20.961,00
	2) LF : 30 - 300 kHz	per kHz	Rp 15.715,00
	3) MF : 300 - 3000 kHz	per kHz	Rp 15.249,00
	4) HF : 3 - 30 MHz	per kHz	Rp 14.581,00
	5) VHF : 30 - 300 MHz	per kHz	Rp 12.888,00
	6) UHF : 300 - 3000 MHz	per kHz	Rp 11.772,00
	7) SHF : 3 - 30 GHz	per kHz	Rp 9.681,00
	8) EHF : 30 - 275 GHz	per kHz	Rp 6.101,00
	b. Zona-2		
	1) VLF : 9 - 30 kHz	per kHz	Rp 16.769,00
	2) LF : 30 - 300 kHz	per kHz	Rp 12.572,00

3) MF . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3) MF : 300 - 3000 kHz	per kHz	Rp 12.199,00
	4) HF : 3 - 30 MHz	per kHz	Rp 11.665,00
	5) VHF : 30 - 300 MHz	per kHz	Rp 10.310,00
	6) UHF : 300 - 3000 MHz	per kHz	Rp 9.418,00
	7) SHF : 3 - 30 GHz	per kHz	Rp 7.745,00
	8) EHF : 30 - 275 GHz	per kHz	Rp 4.881,00
	c. Zona-3		
	1) VLF : 9 - 30 kHz	per kHz	Rp 12.576,00
	2) LF : 30 - 300 kHz	per kHz	Rp 9.429,00
	3) MF : 300 - 3000 kHz	per kHz	Rp 9.149,00
	4) HF : 3 - 30 MHz	per kHz	Rp 8.749,00
	5) VHF : 30 - 300 MHz	per kHz	Rp 7.733,00
	6) UHF : 300 - 3000 MHz	per kHz	Rp 7.063,00
	7) SHF : 3 - 30 GHz	per kHz	Rp 5.809,00
	8) EHF : 30 - 275 GHz	per kHz	Rp 3.661,00
	d. Zona-4		
	1) VLF : 9 - 30 kHz	per kHz	Rp 8.384,00
	2) LF : 30 - 300 kHz	per kHz	Rp 6.286,00
	3) MF : 300 - 3000 kHz	per kHz	Rp 6.099,00
	4) HF : 3 - 30 MHz	per kHz	Rp 5.832,00
	5) VHF : 30 - 300 MHz	per kHz	Rp 5.155,00
	6) UHF : 300 - 3000 MHz	per kHz	Rp 4.709,00
	7) SHF : 3 - 30 GHz	per kHz	Rp 3.873,00
	8) EHF : 30 - 275 GHz	per kHz	Rp 2.440,00
	e. Zona-5		
	1) VLF : 9 - 30 kHz	per kHz	Rp 4.192,00
	2) LF : 30 - 300 kHz	per kHz	Rp 3.143,00

3) MF . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3) MF : 300 - 3000 kHz	per kHz	Rp 3.050,00
	4) HF : 3 - 30 MHz	per kHz	Rp 2.916,00
	5) VHF : 30 - 300 MHz	per kHz	Rp 2.578,00
	6) UHF : 300 - 3000 MHz	per kHz	Rp 2.354,00
	7) SHF : 3 - 30 GHz	per kHz	Rp 1.936,00
	8) EHF : 30 - 275 GHz	per kHz	Rp 1.220,00
	2. Harga Dasar Daya Pancar (HDDP)		
	a. Zona-1		
	1) VLF : 9 - 30 kHz	per dBm	Rp 191.629,00
	2) LF : 30 - 300 kHz	per dBm	Rp 142.844,00
	3) MF : 300 - 3000 kHz	per dBm	Rp 140.403,00
	4) HF : 3 - 30 MHz	per dBm	Rp 135.353,00
	5) VHF : 30 - 300 MHz	per dBm	Rp 119.665,00
	6) UHF : 300 - 3000 MHz	per dBm	Rp 109.481,00
	7) SHF : 3 - 30 GHz	per dBm	Rp 89.364,00
	8) EHF : 30 - 275 GHz	per dBm	Rp 54.188,00
	b. Zona-2		
	1) VLF : 9 - 30 kHz	per dBm	Rp 153.303,00
	2) LF : 30 - 300 kHz	per dBm	Rp 114.275,00
	3) MF : 300 - 3000 kHz	per dBm	Rp 112.322,00
	4) HF : 3 - 30 MHz	per dBm	Rp 108.282,00
	5) VHF : 30 - 300 MHz	per dBm	Rp 95.732,00
	6) UHF : 300 - 3000 MHz	per dBm	Rp 87.585,00
	7) SHF : 3 - 30 GHz	per dBm	Rp 71.491,00
	8) EHF : 30 - 275 GHz	per dBm	Rp 43.350,00
	c. Zona-3		
	1) VLF : 9 - 30 kHz	per dBm	Rp 114.977,00
	2) LF : 30 - 300 kHz	per dBm	Rp 85.707,00

3) MF . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3) MF : 300 - 3000 kHz	per dBm	Rp 84.242,00
	4) HF : 3 - 30 MHz	per dBm	Rp 81.212,00
	5) VHF : 30 - 300 MHz	per dBm	Rp 71.799,00
	6) UHF : 300 - 3000 MHz	per dBm	Rp 65.688,00
	7) SHF : 3 - 30 GHz	per dBm	Rp 53.618,00
	8) EHF : 30 - 275 GHz	per dBm	Rp 32.513,00
	d. Zona-4		
	1) VLF : 9 - 30 kHz	per dBm	Rp 76.652,00
	2) LF : 30 - 300 kHz	per dBm	Rp 57.138,00
	3) MF : 300 - 3000 kHz	per dBm	Rp 56.161,00
	4) HF : 3 - 30 MHz	per dBm	Rp 54.141,00
	5) VHF : 30 - 300 MHz	per dBm	Rp 47.866,00
	6) UHF : 300 - 3000 MHz	per dBm	Rp 43.792,00
	7) SHF : 3 - 30 GHz	per dBm	Rp 35.745,00
	8) EHF : 30 - 275 GHz	per dBm	Rp 21.675,00
	e. Zona-5		
	1) VLF : 9 - 30 kHz	per dBm	Rp 38.326,00
	2) LF : 30 - 300 kHz	per dBm	Rp 28.569,00
	3) MF : 300 - 3000 kHz	per dBm	Rp 28.081,00
	4) HF : 3 - 30 MHz	per dBm	Rp 27.071,00
	5) VHF : 30 - 300 MHz	per dBm	Rp 23.933,00
	6) UHF : 300 - 3000 MHz	per dBm	Rp 21.896,00
	7) SHF : 3 - 30 GHz	per dBm	Rp 17.873,00
	8) EHF : 30 - 275 GHz	per dBm	Rp 10.838,00
	B. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio		
	Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio (I)		

a. 0,009 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a. 0,009 – 0,03 MHz	per MHz	Rp 17.571,00
	b. 0,03 – 0,3 MHz	per MHz	Rp 15.047,00
	c. 0,3 - 3 MHz	per MHz	Rp 12.524,00
	d. 3 - 30 MHz	per MHz	Rp 10.000,00
	e. 30 - 88 MHz	per MHz	Rp 8.821,00
	f. 88 - 108 MHz	per MHz	Rp 8.596,00
	g. 108 - 300 MHz	per MHz	Rp 7.476,00
	h. 300 - 410 MHz	per MHz	Rp 7.134,00
	i. 410 - 825 MHz	per MHz	Rp 6.368,00
	j. 825 - 890 MHz	per MHz	Rp 6.285,00
	k. 890 - 960 MHz	per MHz	Rp 6.202,00
	l. 960 - 1710 MHz	per MHz	Rp 5.596,00
	m. 1710 - 1880 MHz	per MHz	Rp 5.465,00
	n. 1880 - 1920 MHz	per MHz	Rp 5.442,00
	o. 1920 - 2170 MHz	per MHz	Rp 5.308,00
	p. 2170 - 2690 MHz	per MHz	Rp 5.072,00
	q. 2690 - 3400 MHz	per MHz	Rp 4.816,00
	r. 3400 - 4500 MHz	per MHz	Rp 4.508,00
	s. 4500 - 5000 MHz	per MHz	Rp 4.393,00
	t. 5000 - 8500 MHz	per MHz	Rp 3.811,00
	u. 8500 - 11700 MHz	per MHz	Rp 3.461,00
	v. 11700 - 12750 MHz	per MHz	Rp 3.367,00
	w. 12750 - 15400 MHz	per MHz	Rp 3.160,00
	x. 15400 - 22000 MHz	per MHz	Rp 2.769,00
	y. 22000 - 31300 MHz	per MHz	Rp 2.383,00
	z. 31300 - 52600 MHz	per MHz	Rp 1.814,00

II. DENDA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
II.	DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	A. Besaran Poin atas Jenis Pelanggaran yang Berlaku pada Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika		
	1. Pelanggaran atas Pemenuhan Kewajiban Penyelenggaraan Pos		
	a. Penyelenggara Pos Tidak Memulai Operasional Penyelenggaraan Pos Paling Lambat 6 (Enam) Bulan Sejak Diterbitkan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pos	poin per izin	50
	b. Penyelenggara Pos Tidak Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pos yang Memuat Paling Sedikit: 1) Jenis Pelayanan; 2) Jumlah Produksi; 3) Tarif Layanan; 4) Pencapaian terhadap Standar Layanan; 5) Wilayah Operasi; dan 6) Jumlah Sumber Daya Manusia.	poin per izin	50
	2. Pelanggaran atas Pemenuhan Kewajiban Penyelenggaraan Telekomunikasi		
	a. Keterlambatan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Telekomunikasi		
	1) Jasa Telekomunikasi	poin per laporan yang terlambat	90

2) Jaringan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2) Jaringan Telekomunikasi	poin per laporan yang terlambat	300
	b. Pelanggaran Terkait Kewajiban Pembangunan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi		
	1) Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Circuit Switched</i> Atau <i>Packet Switched</i> yang Menggunakan Fiber Optik Terrestrial	poin per cakupan layanan yang tidak terbangun	450
	2) Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Packet Switched</i> yang Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio 2.3 GHz	poin per kecamatan yang tidak terlayani	7.530
	3) Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh	poin per <i>ip multimedia subsystems</i> yang tidak terbangun	65.000
	4) Jaringan Tetap Sambungan Internasional	poin per sentral gerbang internasional yang tidak terbangun	100.000
	5) Jaringan Tetap Tertutup dengan Teknologi Fiber Optik Terrestrial		
	a) Rute	poin per km panjang rute fiber optik terrestrial yang tidak terbangun	455

b) Node . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) <i>Node</i>	poin per <i>node</i> yang tidak terbangun	272
	6) Jaringan Tetap Tertutup Sistem Komunikasi Kabel Laut		
	a) Sistem Komunikasi Kabel Laut Internasional	poin per <i>cable landing station</i> yang tidak terbangun/tersedia	123.000
	b) Sistem Komunikasi Kabel Laut Domestik	poin per <i>cable landing station</i> yang tidak terbangun/tersedia	30.000
	7) Jaringan Tetap Tertutup dengan Teknologi Satelit atau <i>Very Small Aperture Terminal (VSAT)</i> dan Jaringan Bergerak Satelit		
	a) Transponder Konvensional	poin per MHz transponder konvensional yang tidak terbangun atau tidak tersedia	3.780

b) Transponder . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) <i>Transponder High Throughput Satellite</i>	poin per Mbps transponder <i>high throughput satellite</i> yang tidak terbangun atau tidak tersedia	500
	8) Jaringan Bergerak Seluler	poin per desa/ kelurahan yang tidak terlayani	20.000
	9) Jaringan Bergerak <i>Terrestrial Radio Trunking</i>	poin per kanal yang tidak tersedia	8
	10) Jaringan Tetap Tertutup dengan Teknologi <i>Microwave Link</i>	poin per hop yang tidak terbangun	400
	3. Pemenuhan Kewajiban Penyelenggaraan Penyiaran		
	a. Lembaga Penyiaran Tidak Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Penyiaran		
	1) Setiap Lembaga Penyiaran Swasta Radio yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Penyiaran dan Telah Mendapatkan Surat Teguran Tertulis Ketiga	poin per pelanggaran	90

2) Setiap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2) Setiap Lembaga Penyiaran Komunitas Radio yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Penyiaran dan Telah Mendapatkan Surat Teguran Tertulis Ketiga	poin per pelanggaran	0
	3) Setiap Lembaga Penyiaran Publik Radio yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Penyiaran dan Telah Mendapatkan Surat Teguran Tertulis Ketiga	poin per pelanggaran	0
	4) Setiap Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Penyiaran dan Telah Mendapatkan Surat Teguran Tertulis Ketiga	poin per pelanggaran	0
	5) Setiap Lembaga Penyiaran Swasta Televisi yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Penyiaran dan Telah Mendapatkan Surat Teguran Tertulis Ketiga.	poin per pelanggaran	450
	6) Setiap Lembaga Penyiaran Komunitas Televisi yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Penyiaran dan Telah Mendapatkan Surat Teguran Tertulis Ketiga	poin per pelanggaran	0
	7) Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Kabel yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Penyiaran dan Telah Mendapatkan Surat Teguran Tertulis Ketiga	poin per pelanggaran	300

8) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	8) Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Satelit yang tidak Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Penyiaran dan telah Mendapatkan Surat Teguran Tertulis Ketiga	poin per pelanggaran	900
	9) Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Terrestrial yang tidak Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Penyiaran dan telah Mendapatkan Surat Teguran Tertulis Ketiga	poin per pelanggaran	600
	10) Lembaga Penyiaran Publik Televisi yang tidak Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Penyiaran dan telah Mendapatkan Surat Teguran Tertulis Ketiga	poin per pelanggaran	0
	11) Setiap Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi yang tidak Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Penyiaran dan telah Mendapatkan Surat Teguran Tertulis Ketiga	poin per pelanggaran	0
	b. Lembaga Penyiaran Melakukan Pelanggaran atas Ketentuan Perubahan Kepemilikan Saham Asing, Pemusatan Kepemilikan Saham dan Kepemilikan Silang	poin per pelanggaran	10
	c. Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi untuk Layanan Program Siaran yang Melaksanakan Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Media Terrestrial dengan Cakupan Wilayah Siaran meliputi Seluruh Indonesia tidak:	poin per pelanggaran	50

1) Memiliki . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<ol style="list-style-type: none">1) Memiliki Cabang Paling Sedikit di Setiap Ibukota Provinsi; dan2) Bersiaran di Cakupan Wilayah Siaran Meliputi Seluruh Indonesia sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
	<p>d. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, untuk Layanan Program Siaran yang Melaksanakan Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Media Terestrial dengan Cakupan Wilayah Siaran Meliputi Seluruh Indonesia tidak:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Memiliki Cabang Paling Sedikit di Setiap Ibukota Provinsi; dan2) Bersiaran di Cakupan Wilayah Siaran Meliputi Seluruh Indonesia sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	poin per pelanggaran	0
	<p>e. Lembaga Penyiaran Swasta yang Menyenggarakan Layanan dengan Sistem Stasiun Jaringan dengan Jangkauan Wilayah Siaran sampai dengan Seluruh Indonesia, Induk Stasiun Jaringan dan Anggota Stasiun Jaringan tidak Terletak di Ibukota Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota</p>	poin per pelanggaran	10

f. Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>f. Lembaga Penyiaran Berlangganan tidak Menyediakan 1 (Satu) Saluran Siaran Produksi Dalam Negeri Berbanding 10 (Sepuluh) Saluran Siaran Produksi Luar Negeri dengan Ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1) dalam hal Menyalurkan Saluran Siaran Produksi 10 (Sepuluh) atau Lebih, Perbandingan Saluran Siaran Produksi Dalam Negeri dan Saluran Siaran Produksi Luar Negeri 1 (Satu) Berbanding 10 (Sepuluh) dengan Pembulatan Angka ke atas; atau</p> <p>2) dalam hal Menyalurkan Saluran Siaran Produksi Kurang dari 10 (Sepuluh), Menyediakan Paling Sedikit 1 (Satu) Saluran Siaran Produksi Dalam Negeri</p>	poin per pelanggaran	10
	<p>g. Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Melalui Media Terrestrial tidak Menyelenggarakan Penyiaran dengan Teknologi Digital setelah Batas Waktu Penghentian Siaran Televisi Analog</p>	poin per pelanggaran	20
	<p>h. Penyelenggara Multipleksing tidak Melaksanakan Layanan Program Siaran sesuai Cakupan Wilayah Penyelenggaraan Multipleksing sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p>	poin per pelanggaran	20

i. Penyelenggara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	i. Penyelenggara Multipleksing tidak Melaksanakan Pembangunan dan/atau Penyediaan Multipleksing sesuai dengan Komitmen dalam Perizinan Berusaha yang Diperolehnya dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	poin per pelanggaran	10.000
	j. Penyelenggara Multipleksing tidak Menyediakan <i>Set Top Box</i> sesuai dengan Komitmen dalam Perizinan Berusaha yang Diperolehnya dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	poin per unit <i>set top box</i> yang dikomitmenkan	2
	k. Penyelenggara Multipleksing yang masih Tersedia Slot Multipleksing, tidak Memenuhi Permohonan Penyewaan Slot Multipleksing dari Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan/atau Lembaga Penyiaran Komunitas yang Memenuhi Syarat Penyewaan Slot Multipleksing yang Ditetapkan oleh Penyelenggara Multipleksing dan Memperoleh Persetujuan Menteri Komunikasi dan Informatika	poin per kapasitas slot multipleksing yang tidak terpenuhi	100
	l. Penyelenggara Multipleksing tidak Menetapkan Syarat Penyewaan Slot Multipleksing yang Memenuhi Prinsip Keterbukaan Akses dan Non-Diskriminatif sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	poin per kapasitas slot multipleksing yang tidak memenuhi prinsip keterbukaan akses dan non-diskriminatif	100

m. Penyelenggara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	m. Penyelenggara Multipleksing tidak Mempublikasikan Pembukaan Peluang Kerja Sama dan Informasi mengenai Slot Multipleksing yang Dikelolanya untuk Disewakan kepada Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan/atau Lembaga Penyiaran Komunitas	poin per kapasitas slot multipleksing yang tidak dipublikasikan	100
	n. Penyelenggara Multipleksing dalam Mempublikasikan Pembukaan Slot Multipleksing tidak Memenuhi Muatan Informasi mengenai Slot Multipleksing Paling Sedikit: 1) Jenis Layanan Sewa Slot Multipleksing; 2) Wilayah Layanan Siaran; 3) Kapasitas Slot Multipleksing yang Tersedia; 4) Tarif Sewa Slot Multipleksing yang Dihitung Berdasarkan Tata Cara Perhitungan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 5) Kualitas Layanan (<i>Quality of Service</i>); 6) Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Slot Multipleksing; dan 7) Syarat Penyewaan Slot Multipleksing.	poin per kapasitas slot multipleksing yang tidak memenuhi muatan informasi mengenai slot multipleksing	100
	o. Penyelenggara Multipleksing tidak Menyampaikan Informasi mengenai Slot Multipleksing secara Terbuka Paling Sedikit melalui Situs Web Resmi dari Penyelenggaraan Multipleksing	poin per kapasitas slot multipleksing yang tidak memenuhi keterbukaan informasi	100

p. Penyelenggara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	p. Penyelenggara Multipleksing tidak Menetapkan Tarif Sewa Multipleksing sesuai dengan Formula Tarif dan Hasil Evaluasi yang Ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika	poin per kapasitas slot multipleksing yang tarif sewanya tidak sesuai dengan formula tarif	100
	B. Besaran Maksimum Pengenaan Poin Pelanggaran atas Pemenuhan Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat <i>User Generated Content</i> untuk Melakukan Pemutusan Akses (<i>take down</i>)	poin per konten per teguran	5.000
	C. Besaran Indeks Formula Penghitungan Jumlah Poin Pelanggaran atas kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat <i>User Generated Content</i> untuk Melakukan Pemutusan Akses (<i>take down</i>)		
	1. Indeks Konten		
	a. Mendesak (Terorisme dan Pornografi Anak)	-	1
	b. Mendesak (Konten Meresahkan Masyarakat)	-	0,25
	c. Tidak Mendesak (Perjudian)	-	0,5
	d. Tidak Mendesak (Konten Melanggar Hukum)	-	0,25
	e. Tidak Mendesak (Memberitahukan Cara atau Menyediakan Akses Terhadap Informasi Elektronik/Data Elektronik yang Dilarang)	-	0,25
	2. Indeks <i>User Generated Content</i>		

a. Penyelenggara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a. Penyelenggara Sistem Elektronik yang Mempunyai Kurang dari 1 Juta Pelanggan	-	0,2
	b. Penyelenggara Sistem Elektronik yang Mempunyai 1-10 Juta Pelanggan	-	0,3
	c. Penyelenggara Sistem Elektronik yang Mempunyai 10-20 Juta Pelanggan	-	0,4
	d. Penyelenggara Sistem Elektronik yang Mempunyai 20-30 Juta Pelanggan	-	0,5
	e. Penyelenggara Sistem Elektronik yang Mempunyai 30-50 Juta Pelanggan	-	0,6
	f. Penyelenggara Sistem Elektronik yang Mempunyai 50-100 Juta Pelanggan	-	0,8
	g. Penyelenggara Sistem Elektronik yang Mempunyai lebih dari 100 Juta Pelanggan	-	1
	3. Indeks Skala Usaha sesuai Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah		
	a. Skala Usaha Mikro	-	0,25
	b. Skala Usaha Kecil	-	0,5
	c. Skala Usaha Menengah	-	0,75
	d. Skala Usaha Besar	-	1
	4. Indeks Teguran		
	a. Teguran Pertama	-	0
	b. Teguran Kedua	-	0,25
	c. Teguran Ketiga	-	1
	5. Indeks Kepatuhan		

a. Tinggi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a. Tinggi (<i>Success Rate</i> 76% - 100%)	-	0,25
	b. Sedang (<i>Success Rate</i> 51% - 75%)	-	0,5
	c. Rendah (<i>Success Rate</i> 10% - 50%)	-	0,75
	d. Sangat Rendah (<i>Success Rate</i> <10%)	-	1
	6. Indeks Viralitas		
	a. Sangat Rendah	-	0,25
	b. Rendah	-	0,5
	c. Sedang	-	0,75
	d. Tinggi	-	1
	e. Tidak Dapat Ditentukan	-	1
	D. Besaran Poin dan Persentase Bobot atas Jenis Pelanggaran pada Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika		
	1. Besaran Maksimum Pengenaan Poin Pelanggaran pada Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika		
	a. Pelanggaran atas Kewajiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio		
	1) Pelanggaran atas Kewajiban Izin Pita Frekuensi Radio	poin per pelanggaran	600.000
	2) Pelanggaran atas Kewajiban Izin Stasiun Radio	poin per pelanggaran	7.000
	b. Pelanggaran atas Kewajiban Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi	poin per pelanggaran	5.000
	2. Persentase Bobot Jenis Pelanggaran		
	a. Pelanggaran atas Kewajiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio		

1) Pelanggaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	1) Pelanggaran atas Kewajiban Izin Stasiun Radio		
	a) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan dari Menteri Komunikasi dan Informatika		
	(1) Pelanggaran 0-12 Bulan	persen	33
	(2) Pelanggaran 13-24 Bulan	persen	67
	(3) Pelanggaran \geq 25 Bulan	persen	100
	b) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tidak sesuai dengan Peruntukan dan/atau tidak sesuai dengan Parameter Teknis	persen	17
	c) Pemegang Izin Stasiun Radio Angkasa yang tidak Mendaftarkan Stasiun Bumi secara Berkala setiap Tahun	persen	100
	2) Pelanggaran terkait Kewajiban Izin Pita Frekuensi Radio		
	a) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan dari Menteri Komunikasi dan Informatika		
	(1) Berjaringan		
	(a) Ringan (1-5 provinsi)	persen	25
	(b) Sedang (6-10 provinsi)	persen	50
	(c) Berat (\geq 11 provinsi)	persen	100

(2) Stand . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(2) <i>Stand Alone</i>	persen	100
	b) Pemegang Izin Pita Frekuensi Radio yang tidak Memenuhi Kewajiban yang Dipersyaratkan dalam Dokumen Seleksi		
	(1) Ringan (Memenuhi 51%-75% Komitmen Seleksi)	persen	25
	(2) Sedang (Memenuhi 26%-50% Komitmen Seleksi)	persen	50
	(3) Berat (Memenuhi 0%-25% Komitmen Seleksi)	persen	100
	c) Pemegang Izin Pita Frekuensi Radio yang menggunakan Pita Frekuensi Radio tidak sesuai dengan Peruntukan		
	(1) Ringan (1-5 <i>Site</i> tiap Provinsi)	persen	25
	(2) Sedang (6-10 <i>Site</i> tiap Provinsi)	persen	50
	(3) Berat (≥ 11 <i>Site</i> tiap Provinsi)	persen	100
	d) Pemegang Izin Pita Frekuensi Radio yang Melakukan Kerja Sama Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Persetujuan dari Menteri Komunikasi dan Informatika		
	(1) Ringan (1-5 Provinsi)	persen	25
	(2) Sedang (6-10 Provinsi)	persen	50
	(3) Berat (≥ 11 Provinsi)	persen	100

e) Pemegang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 21 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	e) Pemegang Izin Pita Frekuensi Radio yang Melakukan Pengalihan Penggunaan Frekuensi Radio tanpa Persetujuan dari Menteri Komunikasi dan Informatika	persen	100
	f) Pemegang Izin Pita Frekuensi Radio yang Melakukan Kerja Sama yang tidak sesuai dengan Prinsip dan Tujuan Kerja Sama Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	persen	100
	b. Pelanggaran atas Kewajiban Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi	persen	100
	E. Besaran Poin dan Persentase Bobot atas Jenis Pelanggaran atas Isi Siaran Berdasarkan Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia		
	1. Besaran Maksimum Pengenaan Poin Pelanggaran Isi Siaran Berdasarkan Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia	poin per pelanggaran	10.000
	2. Persentase Bobot Jenis Pelanggaran		
	a. Program/Siaran Lokal		
	1) Waktu Non Produktif (Pukul 22.00-05.00 Waktu Setempat)	persen	25
	2) Waktu Produktif (Pukul 05.00-19.00 Waktu Setempat)	persen	37,5
	3) Waktu Utama/ <i>Primetime</i> (Pukul 19.00-22.00 Waktu Setempat)	persen	62,5
	b. Program/Siaran Regional		

1) Waktu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	KOMPONEN PEMBENTUK TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	1) Waktu Non Produktif (Pukul 22.00-05.00 Waktu Setempat)	persen	37,5
	2) Waktu Produktif (Pukul 05.00-19.00 Waktu Setempat)	persen	50
	3) Waktu Utama/ <i>Primetime</i> (Pukul 19.00-22.00 Waktu Setempat)	persen	75
	c. Program/Siaran Nasional		
	1) Waktu Non Produktif (Pukul 22.00-05.00 Waktu Setempat)	persen	62,5
	2) Waktu Produktif (Pukul 05.00-19.00 Waktu Setempat)	persen	75
	3) Waktu Utama/ <i>Primetime</i> (Pukul 19.00-22.00 Waktu Setempat)	persen	100

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Revisi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Edia Silvanna Djaman